

Ahmad S.
Ruslan Renggong
Baso Madiong

Intelejen Kepolisian Negara
Dalam Mewujudkan Keamanan
& **Ketertiban Masyarakat**

Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Copyright@penulis 2021

Penulis

Ahmad S.

Ruslan Renggong

Baso Madiong

Editor:

Andi Burchanuddin

Tata Letak

Mutmainnah

viii+118 halaman

15,5 x 23 cm

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-216-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18

Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, inayah dan magfirahNya sehingga dapat menyusun buku ini yang merupakan reduksi dari tesis Tesis yang berjudul *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*.

Sebagai wujud dari adanya situasi Kamtibmas yang kondusif dan dapat mendukung pembangunan adalah adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi. Dengan adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi ini, kaum investor akan datang untuk membuka berbagai kegiatannya, dan kedatangannya itu sudah pasti akan menambah denyut pembangunan bagi daerah itu serta menjadi “*counter magnet*” bagi warga masyarakat lainnya untuk berlomba mencari peruntungan dibidang usaha dan jasa.

Tingginya angka gangguan keamanan dalam berkehidupan bermasyarakat dari tahun ketahun menunjukkan angka yang cenderung meningkat, sedangkan penyelesaian perkara relatif berjalan biasa-biasa saja. Permasalahan gangguan keamanan ini mestinya menjadi perhatian serius oleh semua pihak, terutama oleh pihak kepolisian sebagai penanggung jawab Kamtibmas. Untuk itu, buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian tentang peran Intelijen Kepolisian Negara dalam mewujudkan Kamtibmas khususnya di wilayah hukum kepolisian resort Mamuju provinsi Sulawesi Barat.

Tentunya dalam penyelesaian buku ini tak luput dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak AKBP Muhammad Rivai Arvan, S.I.K.,M.H selaku Kapolres Mamuju beserta jajarannya, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si., selaku Diaktur Program Pascasarjana beserta

jajarannya, para dosen Program Pascasarjana, Seluruh jajaran Intelkam Polres Mamuju, dan kawan-kawan seperjuangan, baik kawan-kawan yang bertugas di Polres Mamuju, maupun kawan-kawan semasa menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua Penulis yang telah mendidik dan membesarkan dan memberikan doa dan dorongan moril, spiritual dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi diperguruan tinggi seperti sekarang ini. Isteri Tercinta dan Anak-anakku tersayang yang dengan sabar dan rabah mendampingi selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun buku ini, masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan semoga bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak mendapatkan nilai ibadah disisi Allah SWT.

Makassar, Februari 2020

P e n u l i s

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
BAB I INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBUAH PENGANTAR	1
BAB II KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11
A. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia ..	11
B. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	19
C. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia	20
BAB III INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	23
A. Pengertian Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
B. Teori Dasar Ilmu Intelijen	28
C. Tugas Pokok, Kegiatan dan Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia	29
D. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	46
BAB IV SISTEM DAN TUJUAN PERINGATAN DINI DAN DETEKSI AKSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	49
A. Peringatan Dini dan Deteksi Aksi Intelkam Polri	50
B. Tujuan Peringatan Dini dan Deteksi Aksi Intekam Polri	53
BAB V UNSUR DAN INFORMASI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONSEIA	59
A. Definisi Sistem Informasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia	60
B. Sifat-Sifat Operasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonseia	62
C. Sumber Informasi Manajemen Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonseia	67

D.	Sumber dan Unsur Pokok Sistem Informasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia	69
E.	Penggunaan Sistem Informasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia	70
BAB VI PERSPEKTIF METODE PENELITIAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		73
A.	Lokasi Penelitian	73
B.	Tipe Penelitian	73
C.	Jenis dan Sumber Data	73
D.	Informan Penelitian	74
E.	Teknik Pengumpulan Data	74
F.	Teknik Analisis Data	76
BAB VII HISTORI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		79
A.	Sekilas Tentang Kabupaten Mamuju	79
B.	Histori Tugas Pokok dan Fungsi Polres Mamuju	81
C.	Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Kamtibmas	88
D.	Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Kamtibmas	100
BAB VIII PENUTUP		111
Daftar Pustaka		115

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Personil menurut Pangkat pada Kantor Polres Mamuju	96
Tabel 2	Klasifikasi Menurut Tingkat Pendidikan Personil pada Kantor Polres Mamuju.....	97
Tabel 3	Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Fungsi Penyelidikan	99
Tabel 4	Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Fungsi Pengamanan.....	104
Tabel 5	Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Fungsi Penggalangan.....	108
Tabel 6	Jawaban Responden tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju	112
Tabel 7	Jawaban Responden tentang Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju	115
Tabel 8	Jawaban Responden tentang Pengaruh Kondisi Wilayah terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju	118

BAB I

INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBUAH PENGANTAR

Salah satu modal yang tidak bisa diabaikan dan merupakan salahsatu persyaratan yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan adalah adanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, hanya situasi Kamtibmas yang kondusiflah yang dapat mengiringi dinamika kehidupan masyarakat dengan baik, tanpa adanya keamanan dan ketertiban masyarakat niscaya pembangunan tidak akan terwujud dengan baik.

Istilah kata pembangunan dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat adalah ibarat “ikan dan air”, artinya terlaksananya pembangunan pasti ditunjang dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Kamtibmas itu harus dapat terpelihara dengan baik, karena dengan terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif, sudah pasti masyarakat akan merasa tenang dan tenang melaksanakan berbagai aktivitas kegiatannya dengan baik, dan tentu hal ini akan menjadi rangsangan bagi perkembangan pembangunan khususnya bagi daerah itu sendiri umumnya bagi negara Indonesia.

Sebagai wujud dari adanya situasi Kamtibmas yang kondusif dan dapat mendukung pembangunan adalah adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi. Dengan adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi ini, kaum investor akan datang untuk membuka berbagai kegiatannya, dan kedatangannya itu sudah pasti akan menambah denyut pembangunan bagi daerah itu serta menjadi “counter magnet” bagi warga masyarakat lainnya untuk berlomba mencari peruntungan dibidang usaha dan jasa.

Dalam memasuki era globalisasi teknologi dan informatika yang ditandai dengan bersatunya negara secara global terutama melalui jaringan informasi dunia maya yang tidak bisa terbendung lagi dan keberadaannya seakan mengaburkan batas teritorial suatu negara satu dengan yang lainnya, dampak negatif bagi bangsa Indonesia adalah munculnya potensi gangguan Kamtibmas baik yang bercirikan teknologi maupun tindakan kriminalitas yang ditiru dari informasi yang terjadi di negara luar. “*Imitation*”. Contohnya kejahatan pornografi, pornoaksi, kejahatan susila, perjudian, penipuan dengan teknologi, kejahatan Narkoba, dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas, dan keberadaannya dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di Polres Mamuju, penulis menggambarkan situasi Kamtibmas dari tahun ketahun yang dapat dilihat dari adanya trend yang relief tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari data resmi yang ada di Polres Mamuju yang didasarkan pada laporan masyarakat dan atau yang diketahui oleh petugas polisi secara langsung dilapangan, namun diperkirakan masih banyak kejadian pidana yang tidak dilaporkan oleh masyarakat “*dark number*” artinya angka gangguan Kamtibmas tersebut kemungkinan lebih besar lagi.

Jika merujuk kepada teori gunung Es (Kadarmanta, 2009) yang menyebutkan bahwa gangguan Kamtibmas dibidang penyalahgunaan Narkoba yang tampak atau tertangani hanya 10%.

Tingginya angka gangguan keamanan di Polres Mamuju yang menunjukkan angka dari tahun ketahun menunjukkan angka yang cenderung naik, tahun 2016 tercatat 478 kali kejadian, tahun 2017 tercatat 390 kali kejadian dan tahun 2018 tercatat 496 kali kejadian. Sedangkan penyelesaian perkara yang menunjukkan kinerja Polri relatif berjalan biasa-biasa, hal ini diperlihatkan dari angka tahun 2016 dari 478 perkara yang masuk hanya sekitar 387 yang selesai, tahun 2017 tercatat 390 perkara yang selesai hanya 305 perkara sedangkan tahun 2018 dari 496 perkara yang masuk hanya 361 perkara yang dapat diselesaikan.

Merujuk pada teori “gunung es” tentang perkara “*durknumber*” (Kadarmanta, 2009) tentang adanya perkara yang tidak dilaporkan, data kualitatif yang ditampilkan di Polres Mamuju, penulis berkesimpulan sementara bahwa situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Mamuju belum kondusif sepenuhnya. Jika kita bandingkan Kabupaten Mamuju yang terdiri dari 11 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 88 Desa, jumlah penduduknya mencapai 297.096 jiwa, berarti kalau rata rata tiap 59,89 orang/penduduk terdapat satu kejahatan.

Kabupaten Mamuju luas wilayah 4.999,69 km² berarti tiap 10,08 Km terjadi satu kejahatan, sedangkan sebaran penduduk kabupaten Mamuju adalah 59 jiwa/km². jika dilihat dari waktunya di Kabupaten Mamuju terdapat 0,57 kejahatan tiap jamnya, atau tiap 2 jam rata rata satu kejahatan. Bisa dibayangkan bagaimana pembangunan daerah di Kabupaten Mamuju jika gangguan keamanan relative tinggi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, bagaimana ketenangan dan ketentraman masyarakat jika situasi keamnan dan ketertibannya terusi terus.

Permasalahan gangguan keamanan ini masalah yang serius dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Mamuju saja, secara nasional mungkin dialami juga di berbagai daerah terutama kota-kota besar lainnya dan sudah berlangsung bertahun tahun kebelakang setidaknya pada tahun 2013 presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan instruksi presiden nomor 2 tahun 2013, kemudian disusul pada tahun 2014 yang mengeluarkan intruksinya nomor 1 tahun 2014. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan GangguanKeamanan Dalam Negeri substansi dapat dilihat bahwa tujuan utama dari Inpres ini adalah untuk mencapai stabilitas kondisi dalam negeri yang kondusif untuk pembangunan. Inpres ini juga dapat disebut sebagai usaha penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu. Dalam pelaksanaan penanganan gangguan yang terpadu. Intruksi ditujukan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4. Menteri Dalam Negeri;
5. Jaksa Agung;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Kepala Badan Intelijen Negara;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Kepala Badan Informasi Geospasial;
12. Para Gubernur; dan 13. Para Bupati/Walikota.

Dijelaskan dalam intruksi tersebut bahwa :

- (a) Untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perundang- undangan.
- (b) Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
- (c) Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembalimemperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitasseperti sediakala.
- (d) Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damaisemua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dinitertjadinya tindak kekerasan.
- (e) Mengikut sertakan lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, para tokoh, dan organisasi kemasyarakatan. Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dilanjutkan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014. Dalam instruksi tersebut Presiden menyebutkan bahwa Dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, perlu kelanjutan pelaksanaan langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah, maupun antara Aparat Pusat dan Daerah, sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. Inpres tersebut tidak spesifik menyebutkan gangguan kamtibmas seperti halnya terjadi kabupaten Mamuju.

Perhatian presiden melalui instruksinya nomor 2 tahun 2013 dan no 1 tahun 2014 dapat ditafsirkan suatu kepedulian pemerintah terhadap Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak diperlukan, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa, namun gangguan keamanan tersebut sampai saat ini masih dirasakan cukup mengganggu. Jika dilihat dari akar permasalahannya sumber utama gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah berasal dari masyarakat sendiri, gangguan keamanan dan ketertiban tersebut berasal dari sisi gelap manusia untuk itu perbaikannya mau tidak mau harus kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Permasalahannya sekarang tidak sedikit budaya masyarakat yang tidak mau untuk memperbaiki keadaan keberadaan gangguan tersebut dengan berbagai alasan, takut terlibat, tidak atau kurang kepeduliannya, tidak mau berkepanjangan yang akan mengganggu kehidupan masyarakat dan lain alasannya, akibatnya pemerintah

dalam hal ini kepolisian terkadang bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, padahal tugas polisi terutama dalam penegakan hukum sangat memerlukan bantuan masyarakat terutama informasi yang akan membuat titik terang suatu permasalahan.

Demikian juga di wilayah hukum Polres Mamuju yang membawahi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu situasi yang kondusif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut diperlukan strategi yang tepat setidaknya melibatkan dukungan masyarakat banyak, masyarakat harus berani dan tidak boleh takut lagi terhadap segala bentuk munculnya gangguan keamanan dan ketertiban terutama penyampaian informasi, informasi masyarakat tersebut akan diolah untuk kemudian dijadikan bahan utama dalam setiap pengungkapan perkara. Terhadap masyarakat yang memberikan informasi pemerintah telah menjamin keamanan dengan undang-undang intelijen nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara. Dalam undang undang intelijen negara nomor 17 tahun 2011 tersebut dijelaskan dalam konsideran undang undang tersebut dijelaskan bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas; c. bahwa untuk melakukan

deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional perlu diatur secara lebih komprehensif.

Memahami konsideran dalam undang-undang intelijen tersebut betapa pentingnya peran informasi masyarakat yang bernilai intelijen untuk kepentingan penegakan hukum dan mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam pasal 26 undang undang intelijen dijelaskan bahwa “Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen”, dengan demikian tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang bernilai intelijen. Bahkan untuk menguatkan jaminan kepada masyarakat yang memberikan informasi bernilai intelijen diatur dalam ketentuan pidana undang undang intelijen itu seperti disebutkan berikut ini dalam Pasal 44 Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 1) Pasal 45 Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Pasal 46 (1) Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan

khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

- 3) Pasal 47 Setiap Personel Intelijen Negara yang melakukan penyadapan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu unsur pemerintah yang dipercaya mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 menjelaskan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai upaya Polri untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilaksanakan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk dapat menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan dan mengedepankan unsur masyarakat di daerah itu sendiri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan pembangunan daerah apabila diimplementasikan dengan baik, karena peraturan tersebut mengatur tentang tata cara yang efektif tentang upaya pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melibatkan semua komponen masyarakat itu sendiri.

Diharapkan dari kebijakan tersebut setiap gejala atau potensi yang akan memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat cepat terdeteksi dan masyarakat setempat bekerjasama dengan petugas kepolisian yang ditunjuk berupaya untuk menanggulangnya.

Kepolisian Resort (Polres) Mamuju merupakan salah satu jajaran terdepan Kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah kesatuan Polda Sulawesi Barat yang mempunyai wilayah hukum dua Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah penduduk menetap sebanyak 447.911 Jiwa, dengan luas daerah 8.014.08 KM² yang terbagi dalam 16 kecamatan dengan rincian 11 Kecamatan berada di Kabupaten Mamuju dan 5 Kecamatan berada di Kabupaten Mamuju Tengah dan terdiri dari 10 Polsek. Sedangkan karakteristik daerah wilayah hukum Polres Mamuju didominasi oleh daerah pegunungan, dataran dan lautan sedangkan karakteristik penduduk bisa dikatakan Inonesia Mini karena diwilayah Hukum Polres Mamuju terdiri banyak suku, ras dan golongan sehingga dari karakteristik daerah dan penduduk inilah yang membuat wilayah hukum Polres Mamuju mempunyai trend kecenderungan meningkatnya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dari waktu kewaktu.

Untuk itu Polres Mamuju harus dapat memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakatnya dan sangat relevan apabila dapat melaksanakan kebijakan pemolisian masyarakat

mengedepankan fungsi intelijen Polri sebagai mata dan telinga pimpinan dan selalu memberikan peringatan dan deteksi dini dengan harapannya masyarakat diwilayah hukum Polres Mamuju dapat mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan dapat menanggulangi permasalahan yang berpotensi memunculkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut.

BAB II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada procureur general (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stads politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hoofd agent* (bintara), *inspecteur van politie*, dan *commisaris van politie*.

Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan *hoofd agent, inspecteur, dan commissaris van politie* dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi.

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.^[9] Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya "*combatant*" yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatra Utara, Sumatra Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-

negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945.

Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhir karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian dihapuskan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung

bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

1. Alat Negara Penegak Hukum.
2. Koordinator Polsus.
3. Ikut serta dalam pertahanan.
4. Pembinaan Kamtibmas.
5. Kekayaan.
6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No.

13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 april 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol (Purn.) Roesmanhadi.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8

Januari 2002, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarno putri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggungjawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres no. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia. Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika Nasional (2009), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etika profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri

dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisian

B. Pengetian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri merupakan aparat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom serta pelayan masyarakat. Kepolisian berperan sebagai pemelihara keamanan dalam negeri dan sebagai pelindung serta pengayom bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat Kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di Wilayah Kecamatan.

Salah satu fungsi dalam Pemerintahan yang di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat” dan unsur-unsur pelaksanaan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi Intelijen, fungsi Bina Masyarakat, fungsi Reskrim, fungsi Lalu lintas, fungsi Shabara, dan fungsi-fungsi lainnya yang mendukung tugas-tugas kepolisian secara kesatuan.

Sebagaimana yang di tentukan dalam peraturan pemerintah wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayahnya kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Polres yang dipimpin oleh Kapolres yang bertanggung jawab kepada kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan tingkat Desa atau Kelurahan ada pos Polisi yang di pimpin oleh seorang Bintara Polisi.

C. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 bab 3 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat :

Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjalani keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam membina hukum nasional, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - b. Menerima laporan dan pengaduan
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

BAB III

INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2013 menegaskan bahwa Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tingkat pusat yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Intelijen (bahasa Inggris) merupakan atau menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, berfikir yang tajam, cerdas dan berakal. Inteligensi merupakan daya membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk di pakai apabila dihadapkan pada fakta. Inteligensia adalah kaum cerdas, pandai atau cendekiawan.

Secara umum pengertian Intelijen adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan/ menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi

baik yang sudah, sedang dan yang mungkin akan terjadi, kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindakan dengan resiko yang telah di perhitungkan terlebih dahulu.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara : “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk mendeteksi dan peringatan dini dalam terkumpul pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”

Intelijen sudah ada sejak manusia ada, sehingga manusia mampu bertahan hidup hingga sekarang. Intelijen ada dalam kehidupan manusia contohnya : - Nelayan yang melaut (seorang nelayan yang memprediksi kapan dapat mendapatkan ikan dilaut dengan memprediksikan bulan)

Intelijen bukan pengetahuan yang tertutup maupun sakral, Intelijen merupakan bagaimana penting bagi dinamika kegiatan Polisi, terlebih lagi dalam era reformasi dan globalisasi dimana tuntutan masyarakat terhadap transparans, demokrasi, perlindungan hak azasi dan supremasi hukum semakin meningkat. Di samping dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang demikian cepat, maka perubahanpun semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya early warning atau early detektion yang tajam dan akurat guna mengetahui dan memahami keadaan melalui penguasaan teori, keterampilan dan pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern. Muncul pendapat dan kesan beragam tentang Intelijen, tergantung kepada pengalaman, pengetahuan dan pendidikan yang melatar belakangi, ada yang kagum, ada yang sinis, ada yang masa bodo, dan untuk menjadi sorang Intelijen tidak cukup hanya sekedar kesan positif sehingga termotivasi, untuk bekerja lebih keras lagi atau karena pujian sehingga tugas-tugasnya tidak di laksanakan secara maksimal, tetapi lebih dari itu, ia harus berfikir jernih dan bersedia untuk memahami tentang perspektip dunia Intelijen.

Intelijen telah dikenal sejak zaman dahulu kala serta diakui menduduki peran menentukan dalam konteks pertahanan dan juga keamanan. Pemanfaatan intelijen dalam setiap operasi khususnya operasi militer merupakan hal mutlak. Sejak 2.400 tahun yang lalu, terungkap dalam kitab perang yang ditulis oleh Sun Tzu (seorang ahli strategi perang Tiongkok) bahwa penggunaan intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis merupakan kekuatan yang tak diragukan lagi potensinya untuk meraih kemenangan. Strategi intelijen potensial dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Sun Tzu menyebutkan bahwa setengah keberhasilan dari suatu peperangan akan ditentukan oleh kesuksesan dari operasi intelijen.

Salah satu ajaran Sun Tzu (2000) tentang intelijen dalam bukunya *“The Art of War”* adalah: *“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle”*. Saronto dan Karwita (2001) memberikan pemahaman terhadap ajaran Sun Tzu tersebut sebagai berikut: Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran. Kenali musuh anda, kenali diri anda, dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah ... dalam menilai sesuatu maka ada tiga faktor yang harus dianalisa yaitu faktor diri, musuh dan lingkungan.

Berdasarkan ajaran Sun Tsu, jika ingin memenangkan peperangan diperlukan kemampuan mengenal diri sendiri, mengenal lawan dan mengenal lingkungan. Gagasan ini terus berkembang untuk mengungkap bagaimana upaya mendapatkan informasi tentang diri

sendiri, lawan, dan lingkungan; kemudian bagaimana menganalisa informasi sehingga dapat diketahui dengan pasti resiko, rencana lawan dan kemungkinan hambatan yang bersifat non teknis.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah:

- (1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional,
- (2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam,
- (3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan,
- (4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional,
- (5) Melindungi informasi rahasia, dan (6) Melakukan operasi kontra- intelijen (ISDPS: 2008).

Berdasarkan kosakatanya, istilah intelijen bermakna luas dan sering di kaitkan dengan kecerdasan. Definisi menurut kamus *Webster's New Collegiate Dictionary (1985)*, "*the ability to learn or understand or deal with new or trying situation; the ability to apply knowledge to manipulate one's environment or to think abstractly Information or news*".

Dari rujukan kamus tersebut, dapat disimpulkan bahwa intelijen berarti kemampuan untuk mengolah informasi secara abstrak dan menyelaraskannya dengan situasi baru. Kemampuan ini memerlukan pemikiran serius seseorang. Untuk itu kecerdasan seperti dalam definisi tadi menjadi tuntutan profesi dari seorang agen intelijen.

Agen intelijen melakukan tugasnya dengan menggunakan pikiran. Maka dari itu lebih dikenal sebagai “prajurit perang pikiran”.

Setiap manusia secara alami adalah insan intelijen. Kegiatan sehari-hari yang dilakukannya mencakup tiga fungsi dasar intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Contohnya pada masyarakat pedalaman, rumah panggung dipilih masyarakat dalam rangka mengamankan penghuni dari gangguan binatang buas atau serangan musuh. Sebelum membangun rumah panggung tersebut, manusia mengumpulkan informasi atau menyelidiki terlebih dahulu wilayah yang akan dibangun rumah. Setelah itu, manusia berupaya mempengaruhi masyarakat sekitar agar mendapat dukungan untuk membantu membangun rumah tersebut, upaya mencari dukungan tersebut menjadi bukti adanya upaya penggalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara dalam pasal satu disebutkan bahwa “ Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

Dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa tugas intelijen yaitu untuk deteksi dan peringatan dini, *forecasting* (prediksi) terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hadangan, dan Gangguan) keamanan nasional Indonesia. Selain itu komponen strategis yang dikenal dengan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan) juga menjadi persoalan intelijen dimana masing-masing komponen tersebut harus dijamin keamanannya. Seorang aparat intelijen telah didoktrin untuk berusaha menjamin keselamatan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang melakukan tugasnya dimana saja ia berada.

Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa aparat intelijen itu mengenakan pakaian serba

hitam, rambut gondrong, kacamata hitam dan menggunakan HT. Sebagian masyarakat pun masih beranggapan bahwa intelijen itu adalah dunia hitam yang bertugas menculik, menghakimi orang atau kelompok yang dinilai menentang pemerintah.

Hal tersebut merupakan paradigma lama yang terjadi saat Orde Baru dimana masih bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang menjadi kaki tangan presiden Soeharto. Setelah masa reformasi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) berubah menjadi Badan Intelijen Negara.

Dalam kesehariannya menjalankan tugas, aparat Badan Intelijen Negara berbaur dengan masyarakat dan menyamar menjadi masyarakat biasa namun bedanya memiliki suatu target mengumpulkan informasi. Bahkan anda tidak mengetahui bahwa orang-orang disekitar anda bisa saja salah satu aparat intelijen yang sedang melakukan tugasnya. Selain itu aparat intelijen dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang anti subversi yang membatasi peran aparat intelijen.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut aparat intelijen tidak berhak untuk menangkap, menindak seseorang atau kelompok. Tugas intelijen adalah penyelidikan, pengamanan dan pengaman, sementara yang berwenang melakukan penangkapan dan penindakan adalah polisi dan jajarannya.

B. Teori Dasar Ilmu Intelijen

Menurut Sun Tsu “ siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran, siapa yang memahami diri sendiri tetapi tidak memahami lawanya hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawanya), siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawanya berada dalam jalan untuk hancur dalam semua pertempuran, sehingga akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah, dan dalam menilai sesuatu maka ada tiga faktor yang harus dianalisa yaitu :

faktor diri (yang tidak percaya kepada dirinya sendiri), faktor musuh (memahami lawannya sehingga memahami dirinya sendiri) dan faktor lingkungan (melihat situasi keadaan dimana lingkungan berada). Teori dasar ini terus berkembang, yaitu bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri, tentang lawan, tentang lingkungan. Kemudian bagaimana menganalisa informasi tersebut, sehingga dapat diketahui dengan pasti berbagai resiko, rencana lawan dan kemungkinan adanya hambatan – hambatan yang bersifat non teknis. Untuk ini diperlukan orang yang mampu mencari informasi atau data. Orang yang perlu dilatih dan diberi kemampuan khusus ini disebut mata-mata.

Pada perkembangan berikutnya, kegiatan mata-mata berubah menjadi *spionase*, yaitu kegiatan mencari data yang tidak hanya dilakukan dari luar, tapi sudah meningkat dimana kegiatannya juga mencakup penyusupan ke dalam tubuh kelompok atau organisasi lawan. Caranya dengan mempengaruhi orang-orang tertentu di pihak lawan yang memiliki akses terhadap informasi vital dan memanfaatkan orang itu secara sadar atau tidak sadar, untuk memberikan informasi dengan imbalan yang menarik.

Berikutnya, sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tugas spionase semakin lama jadi semakin sulit dan semakin luas, istilah spionase berubah menjadi Intelijen. Intelijen adalah kegiatan yang di samping mencari data dan informasi, juga harus mampu memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi di masa mendatang.

C. Tugas Pokok, Kegiatan dan Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas Pokok Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan social dalam masyarakat, contohnya:

- 1) Deteksi dini atau aksi dan peringatan dini
- 2) Pelaksana pengamanan dan pagamanan kebijakan pimpinan
- 3) Menciptakan kondisi

Kegiatan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan deteksi dini terutama dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat, dengan melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan.

Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan fungsi Intelkam yang bertugas sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan social dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas, seperti Penyelidikan, Pengaman, Penggalangan;

Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa salah satu fungsi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidikan yakni segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan. Sasaran penyelidikan yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan yang nyata dalam bentuk fenomenan, gejala dan kejadian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperkirakan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam melakukan penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang prinsip :

- (a) Kerahasiaan (*clandestine*) yakni penyelidikan yang dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja.

- (b) Ketelitian yakni penyelidikan dilakukan secara cermat dan seksama.
- (c) Kedisiplinan yaitu penyelidikan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.
- (d) Keamanan yaitu penyelidikan dilakukan secara berhati-hati.
- (e) Keberanian yaitu penyelidikan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan.
- (f) Mengutamakan sumber informasi disasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

Menurut Kunarto (2009), penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusdik Intelkam, 2008).

Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan dengan tetap menjaga kerahasiaan, ketelitian dan kedisiplinan, sehingga data dan informasi yang disajikan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja.

Dalam Peraturan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Pengamanan merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pengamanan Intelijen Kepolisian secara optimal, maka perlu didukung oleh personel yang profesional, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai, aspek legalitas serta ketentuanketentuan/petunjuk yang menyangkut sistem, metode dan teknik yang berlaku bagi penyelenggaraan kegiatan Pengamanan Intelijen Kepolisian.

Pengamanan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan tertutup untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain/oposisi dalam melakukan sabotase, spionase/pencurian bahan keterangan dan yang dapat mengancam perikehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pengamanan intelijen kepolisian adalah pengamanan yang dilakukan secara tertutup oleh organ intelijen kepolisian. Pengamanan Kegiatan Masyarakat adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara tertutup ditujukan untuk melindungi dan mengamankan kegiatan masyarakat dari tindakan dan perbuatan yang dapat mengganggu, mengancam dan merusak. *Very Very Important Person* yang selanjutnya disingkat VVIP adalah

seseorang yang karena jabatan dan pekerjaan yang ditentukan oleh negara merupakan orang yang perlu diberikan pengamanan ekstra khusus, karena dalam melaksanakan jabatan dan pekerjaannya akan beresiko mendapat ancaman dan gangguan baik pada dirinya sendiri maupun keluarganya.

Pengamanan VVIP adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara tertutup ditujukan untuk melindungi dan menyelamatkan VVIP dari tindakan dan perbuatan yang dapat mengganggu, mengancam dan membahayakan jiwa raga.

Very Important Person yang selanjutnya disingkat VIP adalah seseorang yang karena jabatan dan pekerjaan yang ditentukan oleh negara merupakan orang yang perlu diberikan pengamanan, karena dalam melaksanakan jabatan dan pekerjaannya akan beresiko mendapat ancaman dan gangguan.

Pengamanan VIP adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara tertutup ditujukan untuk melindungi dan menyelamatkan VIP dari tindakan dan perbuatan yang dapat mengganggu, mengancam dan membahayakan jiwa raga.

Prinsip pengamanan Intelijen kepolisian meliputi:

- (a) Kerahasiaan/clandestine, yaitu pengamanan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja;
- (b) Ketelitian, yaitu pengamanan dilakukan secara cermat dan saksama;
- (c) Kedisiplinan, yaitu pengamanan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
- (d) Keamanan, yaitu pengamanan dilakukan secara berhati-hati;
- (e) Keberanian, yaitu pengamanan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan; dan
- (f) Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

Sasaran pengamanan Intelijen Polri meliputi : (a) orang/ personel; (b) benda/material/instalasi /tempat/lokasi; (c) kegiatan; dan (d) bahan keterangan/informasi.

Dalam Pasal 5 Peraturan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sasaran pengamanan terhadap orang meliputi:

- (a) VVIP;
- (b) VIP terdiri dari : Pejabat tinggi negara; Menteri/Pejabat setingkat menteri; dan Pejabat asing setingkat menteri;
- (c) Orang asing;
- (d) Masyarakat; dan
- (e) Anggota Polri dan keluarga besar Polri.

Pasal 6 Peraturan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Sasaran pengamanan terhadap benda/material/instalasi /tempat/ lokasi meliputi:

- (a) Benda berharga milik negara meliputi: cagar alam; cagar budaya; monumen bersejarah; museum; dan situs bersejarah.
- (b) Benda milik masyarakat;
- (c) Senjata api, bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya;
- (d) Instalasi pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- (e) Objek vital nasional.

Sasaran pengamanan terhadap kegiatan meliputi: masyarakat, pemerintah; dan internal Polri. Selanjutnya Sasaran pengamanan terhadap bahan keterangan/informasi meliputi: surat rahasia, data- data rahasia dan informasi rahasia.

Bentuk ancaman terhadap sasaran pengamanan Intelijen Polri meliputi: potensi gangguan; ambang gangguan; dan gangguan nyata di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan.

Pengamanan Intelijen kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan melalui :

- (1) Pengamanan administrasi yakni merupakan pengamanan melalui pelayanan administrasi intelijen.
- (2) Pengamanan operasional yakni merupakan pengamanan yang dilakukan melalui tahap-tahap, taktik dan teknik operasional pengamanan intelijen. Bagian.....

Pengamanan Orang/Personel dilakukan dengan tahap persiapan pengamanan orang / personel:

- (a) Menerima Unsur-Unsur Utama Keterangan (UUK);
- (b) Pengarahan awal (briefing);
- (c) Perencanaan pengamanan (Renpam);
- (d) Penjabaran tugas (Bargas);
- (e) Melakukan pengumpulan data melalui data administrasi, pengamatan sepintas (cassing) dengan menggunakan samaran (cover) untuk: menentukan daerah ambang gangguan, menentukan daerah potensi gangguan; menentukan jalan pintas dalam rangka penyelamatan (escape); kondisi lingkungan masyarakat di daerah sasaran; dan permasalahan yang dapat menimbulkan ancaman.
- (f) Membuat data pengamatan sepintas (data casing);
- (g) Membuat perkiraan keadaan khusus (kirsus);
- (h) Melakukan koordinasi dengan Paspampres (khusus VVIP);

Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengamanan intelijen secara struktural dilakukan oleh pejabat Intelkam Polri. Sedangkan Pengawasan dalam penyelenggaraan pengamanan intelijen secara fungsional dilakukan mulai dari sponsor dan Agen Pengendali, Agen Utama, Agen Pendukung dan Agen Pelaksana. Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan

dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan (Pusdik Intelkam, 2008).

Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Penggalangan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah terhadap sasaran-sasaran individu sebagai informal leader maupun terhadap kelompok masyarakat baik kelompok formal maupun kelompok informal yang berpotensi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Operasi Penggalangan Intelijen adalah suatu operasi yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk menanggulangi ancaman terhadap keamanan negara dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Propaganda adalah usaha dan kegiatan yang terorganisir untuk menyebarkan ide-ide, doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip untuk mendapatkan dukungan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penceraiberaian adalah suatu tahapan penggalangan yang dilakukan untuk menguraikan keutuhan kelompok/jaringan sasaran secara teratur sehingga timbul perbedaan pandangan di dalam sasaran dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegunaan penggalangan Intelijen Kepolisian adalah tercegah dan terungkapnya usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain yang berniat melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan, gangguan, ancaman terhadap stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.

Prinsip-prinsip penggalangan intelijen adalah:

- (a) Kerahasiaan/clandestine, yaitu penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja;
- (b) Ketelitian, yaitu penggalangan dilakukan secara cermat dan saksama;
- (c) Kedisiplinan, yaitu penggalangan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
- (d) Keamanan, yaitu penggalangan dilakukan secara berhati-hati;
- (e) Keberanian, yaitu penggalangan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan; dan
- (f) Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

Tujuan penggalangan intelijen, yaitu untuk mempengaruhi dan atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

- (a) Individu selaku tokoh informal yakni orang perorangan yang mempunyai pengaruh dan peranan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu yang dalam kegiatannya berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas;

- (b) Individu selaku tokoh formal yaitu perorangan yang dilihat dari segi kedudukan fungsi dan peranannya mempunyai potensi dan pengaruh yang dominan dalam kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara baik formal maupun informal.

Masyarakat yang dimaksud pada pasal 6 huruf b meliputi:

- (a) Masyarakat umum terdiri dari : masyarakat yang kooperatif dalam rangka mewujudkan dan mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif; dan masyarakat yang nonkooperatif dan diragukan dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
- (b) Masyarakat tertentu yaitu golongan atau kelompok tertentu yang dilihat dari kegiatan, status, profesi maupun pengaruhnya dapat diidentifikasi sebagai golongan atau kelompok tertentu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara, yang memiliki potensi terhadap terciptanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penggalangan dalam konteks Intelkam adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, khususnya untuk menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu/lawan (baik diluar maupun didalam negeri), dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan, sesuai kehendak atasan berwenang, untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh atau yang akan ditempuh dan menghilangkan hambatan hambatan (Pusdik Intelkam, 2008).

Penggalangan adalah upaya, langkah, dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif. Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen dasar diskriptifan Intelijen aktual, sedangkan Intelijen yang diramalkan nmeramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saronto dan Krwita, 2001). Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Karwita dan Saronto (2001), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

- (1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- (2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- (3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas poko Polri;
- (4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak

tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut di atas, Karwita dan Saronto (2001) mengemukakan peran yang diemban oleh Intelkam yaitu:

- a. Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan Polri;
- b. Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal *leader* atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman/ gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
- c. Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yg mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Pada tingkat Polda terdapat Direktorat Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat intelijen melakukan tugas dengan memberikan deteksi dini, peringatan dan prediksi bukan untuk menangkap atau melakukan tindakan terhadap target.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta meberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian.

Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris "*Intelligence*" yang secara harfiah berarti kecerdasan. Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai Organisasi dan sebagai Kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lain.

Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi intelijen keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara

profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Intelijen keamanan adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah yang timbul dan perkembangan masalah serta perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat Sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari Sistem Operasional Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan, yang pada hakekatnya sistem deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol.

Dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol bermula dari pengertian bahwa Intelejen itu adalah untuk Pimpinan dalam kualifikasinya Sebagai Kepala/Komandan, sebagai unsur pemerintah, sebagai Pimpinan masyarakat, Sebagai Bapak dari keluarga besar Polri, dimana pelaksanaan tugas Intelpampol diselenggarakan oleh jaringan Intelpampol di atas permukaan secara struktural formal dengan didukung oleh adanya jaringan Intelijen di bawah permukaan, sistem Deteksi Intelpampol dapat dilihat dari subyek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta obyek sasaranya.

Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama

dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa, Intelkam Polri sebagai pelaksana fungsi Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

Di dalam Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat Intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala – gejala dan perubahan – perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu, tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*): Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi.

Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (early warning) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana – rencana dan langkah – langkahnya:

Berdasarkan kebijakan organisasi, Badan Intelijen Keamanan (Bain- Telkom) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara khusus tertuang dalam keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002. Sementara itu dalam sejumlah peraturan lainnya pun dijelaskan tentang tugas Intelijen Polri yang terdapat dalam satuan-satuan tugasnya.

Baintelkam merupakan unsur pelaksana utama tingkat pusat dalam bidang Intelijen keamanan yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Dilihat dari fungsinya, Baintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, baik untuk kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri, maupun untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam Negeri. Sementara itu fungsi Intelkam Polri dapat dipahami melalui dua dimensi yakni :

- a) Dimensi umum, di sini logika yang berlaku adalah logika yang berlaku dalam dunia Intelijen. Kedua adalah dimensi khusus yang berlaku dalam dunia Intelijen keamanan sebagai sub-sub system Polri,
- b) Dimensi kedua ini sifatnya sangat kontekstual dan terkait dengan sistem Kepolisian dan sistem keseluruhan dari Republik Indonesia. Kedua dimensi tersebut disatukan menjadi landasan dan logika kerja Intelkam Polri. Tidak semua orang akan mudah memahami makna Intelijen yang terdapat dalam tubuh Polri

D. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan yang hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.

Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamananan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hackeratau *cracker*, keamanan rumah terhadap

pencuri dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya. Dalam berbagai literature studi keamanan, masalah pendefinisian konsep “Keamanan” menjadi salah satu topik perdebatan yang hangat, setidaknya sampai berakhirnya perang dingin.

alam hal ini, perdebatan akademil mengenai konsep “keamanan” ini ber kisar seputar dua aliran besar, yakni antara definisi strategis dan definisi non stategis ekonomi, definisi yang pertama umunya menempatkan keamanan dalam nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan Negara dan umunya berdimensi militer. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek non militer dari fungsi Negara.

Asal mula keamanan dikarenakan adanya kebutuhan masing- masing individu dalam masyarakat, agar hak azasi dalam hidupnya tidak terganggu dan adanya kebuutuhan elemen-elemen bangsa dan pemerintahan dalam penyelenggaraan Negara, dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dan guna mencapai kemakmuran bangsa.

Keamanan merupakan fungsi klasik Negara, di samping fungsi kemakmuran. Sebagai fungsi klasik Negara, keamanan bisa dilacak dalam karya-karya filsafat politik yang mereka-reka bangunan masyarakat ideal, dimana salah satu prerequisitenya adalah adanya keamanan. Keamanan menyangkut bagaimana kolektivitas manusia membebaskan diri dari ancaman. Keamanan dalam hal ini mencakup survival dan terpenuhinya serangkaian kondisi yang diperlukan bagi terpenuhinya serangkaian kondisi yang diperlukan dan bergerak eksistensi kolektivitas. Keamanan dipengaruhi dan bergerak dalam lima ranah penting yaitu militer, politik, ekonomi, masyarakat dan lingkungan.

Beberapa konsep terjadi di beberapa bidang keamanan seperti Resiko adalah kemungkinan kejadian yang menyebabkan kehilangan, ancaman adalah sebuah metode merealisasikan risiko serta *countermeasure* adalah sebuah cara untuk menghentikan

ancaman, pertahanan dalam kedalaman jangan pernah bergantung pada satu pengatasan keamanan saja.

Konsepsi keamanan nasional demikian mendapat tantangan serius dengan berakhirnya perang dingin. Berbagai upaya untuk memperluas makna keamanan mulai mendapat tempat, baik dalam diskursus akademik maupun di kalangan praktisi. Konsepsi mengenai keamanan tidak lagi di dominasi oleh pengertian yang bersifat militer, yakni yang menekankan aspek konflik antar Negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek ancaman terhadap integritas wilayah nasional. Namun, berakhirnya perang dingin telah memperkuat pemahaman konsep keamanan dari sudut pandang menyeluruh, yakni melalui konsep keamanan komprehensif.

BAB IV

SISTEM DAN TUJUAN PERINGATAN DINI DAN DETEKSI AKSI INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian. Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris "*Intelligence*" yang secara harfiah berarti kecerdasan. Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai Organisasi dan sebagai Kegiatan.

Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lain. Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Intelkam yang bertugas sebagai mata dan telinga

kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban melaksanakan peringatan dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Untuk itu dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing agar apa yang menjadi ancaman dapat terdeteksi sebelumnya.

A. Peringatan Dini dan Deteksi Aksi Intelkam Polri

Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan peringatan dini dan deteksi aksi dalam perkembangan masalah dan perubahan kehidupan

sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Didalam intelkam polri terdapat Sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari Sistem Operasional Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan.

Pada hakekatnya system deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol. Dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol bermula dari pengertian bahwa Intelejen itu adalah untuk Pimpinan dalam kualifikasinya Sebagai Kepala/Komandan, Sebagai unsur pemerintah, Sebagai Pimpinan masyarakat, Sebagai Bapak dari keluarga besar Polri. Dimana pelaksanaan tugas Intelpampol diselenggarakan oleh jaringan Intelpampol di atas permukaan secara struktural formal dengan didukung oleh adanya jaringan Intelijen di bawah permukaan. Sistem Deteksi Intelpampol dapat dilihat dari subyek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta obyek sasaran yang di awasinya untuk di tindak.

a. Subyek

Deteksi Intelpampol diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol di atas permukaan (jaringan Intelpampol struktural formal) mulai dari tingkat Polisi Sektor sampai dengan tingkat Markas Besar Polisi Republik Indonesia dengan menetapkan Polisi Sektor sebagai Basis Deteksi Intelpampol, Polisi Resork sebagai Basis Operasional dan Polisi Wilayah ke atas memberikan Back Up Operasional dalam melaksanakan tugasnya.

b. Metoda

Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan deteksi Intelpampol dengan mempergunakan Pola HTCK yang berlaku sesuai dengan Juklak HTCK meliputi HTCK Vertikal, Horizontal, Diagonal dan Lintas Sektoral serta HTCK dalam kaitan Intelijen Komuniti dimana dalam pengumpulan bahan keterangan dilakukan melalui 3 jalur yaitu jalur struktural formal, jalur opsional dan jalur jaringan bawah permukaan.

c. Obyek

Yang diadakan obyek sebagai sasaran deteksi bertitik tolak kepada 3 dimensi Kamtibnas yang meliputi dimensi :Rangking bobot ancaman, Rangking derajat kemungkinan terjadinya dan Rangking kerawanan daerah.

Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan infotmasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat.

Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan – bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan.

Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak – pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan.

Dalam hal ini intelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah – langkah dengan resiko yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak (*cover of action*).

Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*): Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi.

Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (*early warning*) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana – rencana dan langkah – langkahnya.

B. Tujuan Peringatan Dini dan Deteksi Aksi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam Polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala – gejala dan perubahan – perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*): Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi.

Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (*early warning*) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana dan langkah-langkahnya. Setiap informasi yang diberikan anggota intelkam polri yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Proses Analisis Intelijen meliputi :

1) Pengumpulan Bahan/Data

Bahan/data dikumpulkan dari sumber data terbuka dan tertutup yang sudah direncanakan dalam analisis sumber. Pengumpulan ini bertujuan menilai kualitas dan kuantitas data yang dapat digunakan.

Apabila ada kekurangan/kekosongan data perlu diminta kepada badan pengumpul di lapangan, hal ini tentu memerlukan waktu dan analisis terikat pada waktu penyerahan tulisan Intelijen kepada pengguna.

2) Pembuatan Hipotesa

Setelah data terkumpul dibuat hipotesa. Hipotesa adalah pernyataan yang membimbing analisis dalam pencarian data yang mendukung atau menolak pernyataan tersebut.

Dalam pengertian umum hipotesa adalah pernyataan sementara yang dianggap benar, yang kemudian peneliti berusaha membuktikan apakah benar atau tidak benar.

3) Pengumpulan Data Tambahan

Langkah ini digunakan apabila hipotesa menghendaki data tambahan untuk meningkatkan mutu data yang mendukung hipotesa.

4) Analisis

Dalam langkah ini, analisis harus memberi arti dari semua data dan berusaha menempatkan semua kepingan data bersama-sama, sehingga tergambar mosaik dan menguji keabsahan hipotesa yang dibuat.

Keabsahan Hipotesa tersebut diterima melalui percobaan, dan keyakinan tentang kebenarannya bertambah ketika implikasi yang ditelusuri sesuai dengan kenyataan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu:

- a. Untuk mencari kebenaran factual
- b. Untuk menciptakan hubungan diantara masalah tersebut.

Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas. Biasanya kedua proses berjalan bersama-sama. Analisis dan integrasi saling melengkapi dalam menghasilkan perubahan tersebut. Keduanya merupakan gabungan dari pemikiran induktif dan deduktif yang berjalan terus dari fakta asli sampai konklusi akhir. Logika induktif berangkat dari hal-hal khusus ke umum, logika deduktif berangkat dari hal umum ke hal yang bersifat khusus.

5) Konklusi

Konklusi adalah bagian paling penting dalam proses analisis. Analisis harus mencapai konklusi, yaitu bagian akhir dalam penulisan. Konklusi memuat sebuah ringkasan yang singkat yang ditarik dari inti pembahasan (analisis), kemudian diproyeksikan ke masa depan dalam jangka dekat atau jangka panjang. Hal ini serupa dengan "Perkiraan" mengenai tema pokok tulisan.

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk intelijen yang akurat. Disinilah peran

intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kamtibmas yang terjadi terutama di era globalisasi, dimana demokratisasi, keterbukaan dan hak azasi manusia menjadi issue sentral yang merambat dunia, menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Maka intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon Polisis Republik Indonesia terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya.

Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas intelijen, baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap inteijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah, serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah gangguan kamtibmas yang mungkin bisa terjadi. Dari hasil peringatan dini dan deteksi aksi apabila didapatkan Bidang Ipoleksusbudkam secara umum cenderung stabil dan terkendali. Situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas pemerintahan.

Meskipun dalam kurun waktu tertentu terjadi berbagai gangguan kamtibmas dalam berbagai bentuk dengan intensitas yang meningkat namun dengan peringatan dini dan deteksi aksi maka secara umum dapat tertangani. Jumlah gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi juag dapat diselasikan secara optimal dengan peringatan dini dan deteksi aksi, sehingga secara umum tidak dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat karea tercipta lingkungan kamtibmas yang kondusif guna berjalannya roda kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang sesuai dengan visi intelkam yaitu Terwujudnya postur Intelijen Keamanan yang profesional, bermoral dan modern dalam memelihara Kamtibmas

dan penegakan hukum, dengan melaksanakan early warning dan early detection terhadap ancaman dan gangguan keamanan guna mewujudkan kewaspadaan dan stabilitas keamanan.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Intelkam polri sangat berperan dalam memberikan peringatan dini dan deteksi aksi terhadap setiap gejala yang mungkin dapat terjadi dimasyarakat yang dapat menggagau situasi kamtibmas, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa.

Proses peringatan dini dan deteksi aksi intelkam polri dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan peringatan dini dan deteksi aksi tersebut pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri.

Peringatan dini dan deteksi aksi dalam peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kamtibmas yang terjadi terutama di era globalisas, dimana demokratisasi, keterbukaan dan hak azasi manusia menjadi issue sentral yang merambat dunia, menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. peringatan dini dan deteksi aksi ini merupakan langkah awal yang bisa menentukan arah langkah kepolisian yang bertindak sehingga menentukan keberhasilan Polri sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam keamanan nasional.

BAB V

UNSUR DAN INFORMASI INTELIJEN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Abad 20 yang lalu sering disebut abad informasi karena kenyataan bahwa informasi sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan bisnis. Dengan informasi manusia dapat memperoleh apa yang telah terjadi pada lingkungannya bahkan dari luar lingkungannya. Informasi dari berbagai unsur perusahaan menjadi perhatian bagi para manajer perusahaan dalam pelaksanaan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan.

Tanpa informasi internal maupun informasi eksternal, sulit bagi para manajer untuk mengambil berbagai keputusan dalam perusahaan. Informasi internal harus disiapkan sendiri oleh berbagai unsur perusahaan, sedangkan informasi eksternal diperoleh baik dari alat-alat komunikasi modern seperti mass-media, alat-alat komunikasi seperti telepon, handphone, TV, atau dari internet.

Kemajuan alat komunikasi pada milenium ketiga semakin mempermudah perolehan informasi dari berbagai sumber untuk berbagai kepentingan terutama dalam berbagai pengambilan keputusan di dalam perusahaan, itulah sebabnya sangat dirasakan pentingnya mengelola informasi secara terintegrasi pada setiap organisasi perusahaan. Oleh karena itulah fokus utama dari sistem informasi manajemen adalah bagaimana mengelola informasi sebaik-baiknya agar dapat menjadi alat pembantu bagi setiap manajer dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajemen telah ada jauh sebelum teknologi informasi yang berbasis komputer hadir. Akan tetapi

dengan adanya computer sebagai salah satu bentuk revolusi dalam teknologi informasi, computer telah dengan menakjubkan mampu memproses data secara cepat dan akurat bahkan menyajikan informasi yang sekiranya dilakukan secara manual tanpa bantuan computer memerlukan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu.

Dalam kenyataannya Peran System Informasi Manajemen akan lebih terasa bagi perusahaan-perusahaan besar. Bagi perusahaan-perusahaan besar, kebutuhan untuk mengumpulkan data dan informasi secara skala besar dan dalam waktu yang cepat lebih dirasakan kepentingannya berbanding dengan perusahaan-perusahaan menengah apalagi kecil.

Oleh karena itu, dalam aplikasinya, suatu perusahaan perlu menimbang-nimbang kepentingan penggunaan system informasi ini diantaranya berdasarkan dari skala perusahaan, jumlah tenaga kerja, pola komunikasi serta jaringan perusahaan dalam dunia bisnis dalam lingkungannya.

A. Definisi Sistem Informasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Intelijen (*intelligence*) adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detail dan keakuratannya, berbeda dengan data, yang berupa informasi yang akurat, atau fakta yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Intelijen kadang disebut “data aktif” atau “intelijen aktif”, informasi ini biasanya mengenai rencana, keputusan, dan kegiatan suatu pihak, yang penting untuk ditindak-lanjuti atau dianggap berharga dari sudut pandang organisasi pengumpul intelijen. Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan data aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis data tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.

Kata intelijen juga sering digunakan untuk menyebut pelaku pengumpul informasi ini, baik sebuah dinas intelijen maupun seorang agen. seperti agen 007 James Bond seorang agen *intelegen* bergerak secara perorangan.

Sistem informasi intelijen secara otomatis bertugas mencari dan menganalisis informasi tentang lingkungan sosial, politik, hukum, peraturan perundangan dan ekonomi dari satu atau lebih negara disamping juga tentang kesehatan dan prospek masa depan industri dimana perusahaan bersangkutan merupakan bagian didalamnya serta juga tentang pesaingnya.

Intelijen adalah penciptaan *new knowledge* dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, penciptaan *new knowledge* tersebut tidak bisa lepas dari proses transformasi data menuju intelijen.

Data adalah potret kejadian atau fakta atas sesuatu hal yang terjadi. Data dapat merupakan reasoning atas hal yang terjadi pada suatu periode waktu. Data sebagaimana fakta, belum memiliki arti dan manfaat. Untuk memberikan manfaat data tersebut harus mengalami proses terlebih dahulu. Informasi adalah kumpulan data yang memiliki hubungan sehingga memberikan makna. Informasi merupakan bentuk yang telah memberikan manfaat baik dalam arti positif maupun negatif. *Knowledge* merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, lebih komprehensif dari data ataupun informasi.

Knowledge merupakan gabungan *tacit knowledge* dan *explicit knowledge*. *Tacit knowledge* berarti keahlian yang adapadadiriseseseorang namun tidak terlihat, sedangkan *explicit knowledge* merupakan keahlian yang tertulis atau terdokumen tasikan. Orang awam biasa mengartikan intelijen sebagai operasi militer yang rahasia atau bahkan sama dengan spionase.

Pada dasarnya intelijen adalah proses penciptaan pengetahuan baru dalam sebuah organisasi. Pengetahuan baru berarti pengetahuan yang dihasilkan merupakan pengetahuan yang benar-benar baru atau sebelumnya tidak terdapat dalam *invertory* pengetahuan yang lama. Intelijen harus memiliki sifat yaitu memiliki keakuratan yang tinggi, fokus pada suatu bidang, berdimensi waktu yang sesuai, visi ke depan, dapat diterapkan dan responsif terhadap kebutuhan manajemen.

Sistem informasi intelijen secara otomatis bertugas mencari dan menganalisis informasi tentang lingkungan sosial, politik, hukum, peraturan perundangan dan ekonomi dari satu atau lebih

negara disamping juga tentang kesehatan dan prospek masa depan industri dimana perusahaan bersangkutan merupakan bagian didalamnya serta juga tentang pesaingnya. Sistem informasi intelijen akan memberikan informasi perencanaan yang para manajer tidak menerima dari sumber lain karena mereka sudah menganggap bahwa informasi yang disampaikan oleh intelijen adalah informasi yang sangat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Sifat-Sifat Operasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Operasi Taktis yaitu operasi yang dilakukan untuk mendukung operasi-operasi taktis yang dilakukan dalam jangka waktu dan kegiatan tertentu, umumnya dilakukan oleh angkatan bersenjata dalam operasi operasi militernya. Operasi Strategis yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang. Umumnya setiap negara memiliki badan-badan atau lembaga intelijen intelijen baik yang berdiri sendiri ataupun dibawah institusi lain. Ada badan intelijen yang keberadaannya diketahui publik atau bahkan rahasia.

Sebagai tambahan terhadap sistem penunjang keputusan yang tradisional, teknik-teknik yang dikembangkan dalam intelijen buatan (*artificial intelligence*) telah diadopsi untuk membuat sistem penunjang keputusan yang intelijen.

Sistem ini melibatkan sistem pakar berbasis aturan (*rule-based*) atau sistem intelijen dengan menggunakan logika *fuzzy*, Jaringan syaraf tiruan dan algoritma genetika. Turban (2005) mendefinisikan Sistem Penunjang Keputusan Intelijen sebagai SPK yang melibatkan satu atau lebih dari komponen-komponen suatu sistem pakar atau *artificial intelligence technology*. Dengan komponen-komponen tersebut Sistem Penunjang Keputusan menjadi lebih baik atau lebih intelijen. Seperti halnya sistem yang lain, sistem pakar dan SPK juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelemahan SPK yaitu SPK hanya berfungsi secara pasif dalam interaksi manusia –

komputer. SPK mengeksekusi perhitungan, menampilkan data dan merespon perintah standar, namun tidak dapat berfungsi sebagai asisten intelijen terhadap pengambil keputusan. Sedangkan sistem pakar, memiliki kecerdasan pada ranah yang jelas. Oleh karena itu, integrasi antara sistem pakar dan SPK akan menghasilkan suatu sinergi yang dapat mengatasi kelemahan dalam sistem pakar dan SPK (Turban 2006).

Hasil yang diperoleh melalui integrasi antara sistem pakar dan SPK lebih baik jika dibandingkan dengan dengan penggunaan sistem pakar atau SPK saja. Integrasi antara SPK dan sistem pakar (Turban 2006) dapat dilakukan dengan:

- (1) Sistem pakar dimasukkan ke dalam komponen-komponen SPK,
- (2) Sistem pakar sebagai komponen yang terpisah dari SPK,
- (3) Sistem pakar berbagi dengan proses SPK,
- (4) Sistem pakar memberikan solusi alternatif bagi SPK, dan
- (5) Pendekatan kesatuan (*a unified approach*).

Mengusulkan pendekatan kesatuan untuk mengintegrasikan SPK dan sistem pakar yang dinamakan SPK Intelijen. SPK Intelijen diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu SPK aktif dan SPK berevolusi sendiri. SPK aktif atau simbolik merupakan SPK yang dirancangbangun agar dapat mengambalinisiatif dalam pertanyaan dan perintah standar, sedangkan SPK berevolusi sendiri dirancangbangun untuk siaga dalam penggunaan dan secara otomatis beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. SPK aktif dapat mengerjakan tugas, memahami domain (seperti terminologi, parameter, dan interaksi), memformulasikan permasalahan, memaparkan permasalahan, menginterpretasikan hasil, dan menjelaskan hasil dan keputusan (Mill 1990 *dalam* Turban *et al.* 2006). Dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut diperlukan komponen intelijen.

Contoh kasus Sistem informasi kesehatan yang sebenarnya dapat direduksi sebagai sistem informasi kesehatan rutin yang menghasilkan informasi kesehatan secara reguler dalam periode

tertentu serta melalui mekanisme yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan.

Ini berarti sudah melewati fase transformasi data kesehatan menjadi informasi kesehatan (yang seringkali diterjemahkan sebagai indikator maupun cakupan untuk memenuhi kebutuhan program rutin).

Akan tetapi, penerapan informatika kesehatan yang lebih baik tidak hanya akan menghasilkan health information tetapi sudah menjadi health intelligence. Pengertian health intelligence di sini adalah informasi kesehatan yang sudah mengalami filterisasi serta proses analisis berbasis pengetahuan (*knowledge base*) sehingga dapat memberikan prediksi dan membantu proses pengambilan keputusan secara lebih baik.

Berbagai sumber data kesehatan yang bersifat non rutin seperti survei maupun kumpulan database pasien berskala besar (misalnya *cancer registry*) dapat menjadi sumber health intelligence. Ada yang mengatakan bahwa ini dapat dikategorikan sebagai aplikasi pendukung keputusan (*decision support systems*). Selain itu, aplikasi ini pun dapat memberikan prediksi secara lebih dini sehingga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kesehatan masyarakat.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, model yang seringkali dirujuk adalah *early warning outbreak recognition system (EWORS)* yang bertujuan untuk mendeteksi terhadap kejadian luar biasa berdasarkan data sindromik.

Di rumah sakit, aplikasi *health intelligence* dapat memberikan alerting terhadap kecurigaan infeksi nosokomial. Secara personal, aplikasi tersebut juga dapat memberikan alerting atau critiquing kepada dokter terhadap keputusan yang ‘mungkin’ tidak sesuai dengan kondisi pasien.

Salah satu isu penting dalam health intelligence adalah kesiapan terhadap bencana/kedaruratan (*emergency preparedness*). Jika menilik definisi bencana (*disaster*) menurut WHO, kita akan menemukan definisi yang menarik. Bencana dapat didefinisikan

sebagai setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena, termasuk kejadian luar biasa (KLB).

Upaya penanggulangan bencana secara umum meliputi 2 hal yaitu, pre-disaster dan post-disaster. Seperti kita ketahui, upaya penanggulangan post disaster akan membutuhkan biaya serta alokasi sumber daya yang sangat besar. Upaya penanggulangan ini akan semakin besar lagi apabila masyarakat dan negara tidak memiliki sistem manajemen pre disaster yang baik. Oleh karena itu saat ini digalakkan kesadaran pentingnya emergency preparedness sebagai suatu program jangka panjang yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan bangsa untuk me-manage semua jenis bencana serta memulihkan keadaan pasca bencana hingga ke kondisi pengembangan berkelanjutan.

Pengembangan health intelligence dimulai dengan tersedianya mekanisme yang menjamin ketersediaan data secara dini mengenai faktor risiko secara kontinyu. Selanjutnya, aspek yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah struktur penyimpanan data (*database*) yang disertai dengan sistem otomatis untuk memfilter serta menganalisis pola atau kecenderungan yang dicurigai. Sehingga, kecerdasan (*inteligensia*) memahami persoalan kesehatan masyarakat adalah kunci utamanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam knowledge base.

Teknologi informasi akan memberikan bantuan jika dirancang secara cerdas juga. Namun, jika tidak, sama saja akan menghasilkan fenomena garbage in garbage out. Kasus *Health intelligence* untuk demam berdarah Demam berdarah hampir selalu menjadi sumber bencana yang terjadi secara berulang di negeri ini. Seringkali, yang menjadi pelaku surveilans adalah media massa. Di sisi lain, beberapa dinas kesehatan kesulitan untuk mengumpulkan data kasus DHF dari rumah-rumah sakit. Sarana kesehatan memang diwajibkan untuk melaporkan pasien DHF.

Tetapi surat yang dikirimkan ke dinas kesehatan belum tentu lengkap, disamping sering terlambat. Beberapa dinas kesehatan yang berhasil menjalin kemitraan dengan rumah sakit daerah. Setiap minggu, petugas dari dinas kesehatan mengunjungi rumah sakit untuk mendapatkan data pasien DHF. Tetapi hal yang sama belum tentu bisa dijalankan dengan rumah sakit swasta. Menurut Anda bagaimana konsep health intelligence dapat diterapkan agar masyarakat dapat mewaspadaai secara dini terhadap munculnya kejadian luar biasa? Apa yang perlu dipersiapkan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, maupun sektor terkait serta masyarakat secara umum? Apa contoh produk teknologi informasi yang potensial?

Subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat kerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing.

- 1) Intelijen Pemerintah, yakni pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan.
- 2) Intelijen Pemasok yang mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi, yang memberikan employee benefit, dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja, yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru
- 3) Intelijen Serikat Pekerja, serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatut kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan.
- 4) Intelijen Masyarakat Global, masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional dan internasional, dan untuk mengintegrasikan pegawai yang ada ke dalam komunitas lokalnya.
- 5) Intelijen Masyarakat Keuangan, memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personal.

- 6) Intelijen Pesaing, Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik, dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing, dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut.

C. Sumber Informasi Manajemen Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk mendapatkan keterangan yang tepat bagi manajer maka diperlukan taktik dan tehnik dalam pengumpulan keterangan yang tepat. Taktik dan tehnik yang digunakan dapat dengan cara terbuka atau tertutup maupun kombinasi yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan akses terhadap sasaran. Taktik yang digunakan dalam penyelidikan yaitu observasi dan penelitian sedangkan tehnik penyelidikan meliputi matbar, wawancara, interogasi, penjejakan, penyurupan, pengintaian, penyadapan.

Sumber keterangan bisa berasal dari satuan sendiri maupun diluar satuan sendiri yang berpedoman kepada nilai kepercayaan terhadap sumber keterangan maupun nilai kebenaran bahan keterangan yang dimiliki.

Intelijen kompetitif meliputi pengambilalihan informasi dan pengumpulan informasi secara legal, analisis, dan penyajian informasi intelijen. Ada perbedaan krusial antara intelijen dengan spionase industri, yaitu pada pertimbangan etis dan legal.

Namun dalam kenyataanya, masih banyak orang yang salah tafsir dan berprasangka buruk terhadap intelijen. Ini terjadi karena kosakata intelijen sendiri memiliki arti yang luas dan setiap negara akan mendefinisikan intelijen dalam *terms* sesuai dengan standar etis yang berlaku di negara tersebut. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh individu yang berkecimpung dalam unit intelijen sebuah organisasi bahwa setiap negara mempunyai standar etis yang berbeda dan kadang bertentangan dengan standar etis yang diterapkan dalam organisasi.

Intelijen kompetitif juga didefinisikan sebagai program sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang kegiatan para pesaing dan kecenderungan-kecenderungan bisnis umum untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Dengan demikian dalam intelijen bisnis mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Program sistematis
- b. Pengumpulan data
- c. Analisis informasi
- d. Aktifitas aktifitas bisnis
- e. Adanya tujuan strategis yang hendak dicapai

Definisi ini terdengar lebih etis dan legal, meski pada prakteknya diketahui beberapa perusahaan yang melakukan praktek pelanggaran hukum dalam mengumpulkan informasi tentang kegiatan pesaing pencurian informasi, penyadapan, perampokan kantor dan penyuaipan dan ini berarti telah berubah dari intelijen ke spionase industri.

Definisi yang lain menyatakan intelijen kompetitif sebagai sebuah program : “Program Intelijen Kompetitif merupakan pondasi dimana sasaran, strategi dari sebuah organisasi dibangun dan dimodifikasi. Intelijen kompetitif menyediakan input terhadap keputusan produk mana, pasar dan jalur bisnis yang akan ditanami investasi dan dibangun, bagaimana membangun kerjasama, dan juga yang mana yang akan didivestasi”.

Dari tiga definisi diatas maka proses intelijen kompetitif semua memiliki elemen elemen yang sama. Elemen elemen tersebut adalah:

- a. Memfokuskan pada industri dan membuat profil pesaing.
- b. Pengumpulan data menjadi intelijen, diorganisasi dan dievaluasi untuk menyediakan pandangan baru terhadap kompetisi.
- c. Setiap anggota organisasi adalah bagian dari intelijen kompetitif, sebagai antena, meskipun tidak diberi tanggung jawab secara formal.

- d. Merupakan proses dari mer.gumpulkan, mengana lisa dan menggunakan data umum (*public*) yang tersedia yang dzperoleh dengan legal dan etis. Dan bukan merupakan spionase industri.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum serta kerasnya sanksi yang diterima oleh perusahaan yang melakukan praktek spionase industri maka kebanyakan perusahaan melakukan praktek intelijen kompetitifnya dengan etis dan legal. Informasi yang diperlukan dalam intelijen kompetitif sendiri sebenarnya sudah tersedia, hanya tinggal mencarinya.

D. Sumber dan Unsur Pokok Sistem Informasi Intelejen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistem Intelejen dapat memberikan banyak keuntungan bagi suatu perusahaan atau lembaga. Sekarang ini tidak hanya perusahaan besar yang memiliki sistem intelejen banyak perusahaan kecil yang juga mempunyai.

- a. Sumber dalam Informasi Intelejen :
 - 1) Lembaga Pemerintah. Keterangan yang dapat diperoleh dari lembaga pemerintah dapat berupa naskah, barang dan kegiatan missal penggerebekan, pengepungan, dan lain-lain.
 - 2) Asosiasi Perdagangan Industri. Dalam dunia perdagangan industry terkadang berjuta-juta informasi yang dapat diperoleh sehingga menjadi salah satu sumber bagi sistem informasi intelejen.
 - 3) Perusahaan riset pasar swasta. Merupakan salah satu dari sumber untuk sistem informais manajemen karena perusahaan riset pasar swasta dapat memberikan informasi – informasi yang dibutuhkan.
 - 4) Media massa yang dimaksud bisa berupa Kaset, disket, film, laporan-laporan dan lain-lain.
 - 5) Kajian khusus yang dilakukan organisasi Kajian yang dimaksud seperti HMI, FPI, MMI atau nama organisasi terkait dengan hal yang diselidiki.

- b. Unsur pokok dalam Sistem Informasi Intelejen :
- 1) Profil keperluan informasi dari manajer
 - 2) Sistem penggalian informasi manajemen
 - 3) Sistem pengkodean dan penyimpanan.
 - 4) Sistem analisis data
 - 5) Kajian khusus
 - 6) Sistem pelaporan
 - 7) Pedoman penghapusan data.

E. Penggunaan Informasi Intelejen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat pengumpulan bahan keterangan, maka diperlukan wujud kesatuan yang mampu mengelola segala sumber daya yang ada, sehingga manifestasinya berupa sebuah organisasi yang mampu mengelola setiap unsurnya, yaitu manusia, metode dan material serta anggaran. Dengan demikian dapat diwujudkan dengan membentuk organisasi yang mampu menyelenggarakan tugas – tugas intelijen secara professional seperti:

- a. POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- b. POLRI mempunyai Badan Intelijen Keamanan (BIK POLRI) yang mempunyai core kegiatan aspek keamanan,
- c. TNI (Tentara Nasional Republik Indonesia)
- d. TNI mempunyai Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yang mempunyai core kegiatan aspek pertahanan.
- e. Begitu pula dengan lembaga intelijen di departemen lain sesuai dengan aspek masing-masing.
- f. Kajian Intelijen Strategis Universitas Indonesia (Post Graduate/ Pascasarjana/S2) Dipersiapkan untuk mencetak ahli / pakar intelijen secara strategis.

Sistem intelijen dapat memberikan banyak keuntungan bagi suatu perusahaan atau lembaga. Sekarang ini tidak hanya perusahaan besar yang memiliki sistem intelijen banyak perusahaan kecil yang juga mempunyainya.

Sistem Intelijen mempunyai keuntungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan yakni:

- a. Peran intelijen sebagai pengetahuan/bahan keterangan yaitu bahan keterangan yang sudah diolah untuk disajikan kepada pimpinan atau manajer, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat bagi organisasi/satuan.
- b. Peran Intelijen sebagai kegiatan yaitu segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dibidang intelijen meliputi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pelaksanaan fungsi intelijen.
- c. Peran intelijen sebagai badan/organisasi yaitu satuan/organisasi intelijen yang disusun, dilengkapi dan dibekali secara khusus untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan intelijen dalam rangka mendukung tujuan.
- d. Peran intelijen bagi manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran.

BAB VI

PERSPEKTIF METODE PENELITIAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Polres Mamuju. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam wilayah Hukum Polres Mamuju tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis dan data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif berorientasi pada data yang didapat dari penjelasan narasumber, dokumen-dokumen dan wawancara atau bahan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju, dengan melakukan cara wawancara dengan narasumber.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data kualitatif diperlukan untuk menjelaskan berbagai hal secara naratif tentang data-data yang disajikan. Sedangkan jenis data kuantitatif untuk menghitung hasil olah data sesuai dengan interpretasinya berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui instrument penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Nawawi (2007) data primer adalah data otentik atau data langsung yang diperoleh dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Sedangkan data sekunder merupakan data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik, karena diperoleh dari tangan ke dua. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui pengamatan dilapangan serta melalui penuturan langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, dan pemberitaan-pemberitaan dimedia cetak dan elektronik.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari Responden, hasil obesrvasi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalm Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

D. Responden Penelitian

Responden pada penelitian ini adalah orang-orang yang tentang efektifitas Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Mamuju, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang yang urutannya sebagai berikut :

1. Kepala Kepolisian Resort Mamuju 1 orang.
2. Kasat Intelkam Polres Mamuju 1 orang
3. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Mamuju 1 orang
4. Para Kapolsek di wilayah Hukum Polres Mamuju 10 orang
5. Para Kanit Sat Intelkam Polres Mamuju 7 orang
6. Tokoh masyarakat dan masyarakat umum 30 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mepenelitian ini, penulis mengguakan teknik pegumpulan data yaitu:

- 1) Observasi partisipan, Nasution (2003) berpendapat bahwa

observasi partisipan yaitu "turut sertanya seorang peneliti dengan mengambil bagian dalam kegiatan objek yang diteliti. Peneliti dengan sengaja mempertajam dan memusatkan perhatian kepada hal-hal yang diinginkan dilokasi penelitian, dan bahkan memaksakan diri untuk mengamati apa saja yang menarik perhatiannya yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian".

- 2) Wawancara tak berstruktur (*Unstructured interview*). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau narasumber. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara tak berstruktur atau disebut juga wawancara terbuka menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiono (2010) adalah "wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan". Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi secara mendalam sehingga akan lebih memahami berbagai fenomena dari objek yang diteliti. Senada dengan pendapat Susan Stainback dalam Sugiono (2010) yang mengemukakan bahwa: "*Interviewing provide the researcher a mean to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained thrimna haought observation alone*". Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal tidak bisa ditemukan melalui observasi".
- 3) Dokumentasi, yaitu berupa foto-foto yang berfungsi untuk memperjelas uraian pembahasan bukti pendukung. Sebagaimana dikutip Sugiyono (2010) Bogdan menyatakan "*Photograph provide strikingly descriptive data, are often*

used to understand the subjective and its product are frequently analyzed inductive". Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto.

- 4) Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan berpedoman pada buku-buku bacaan yang erat kaitannya Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.
2. Penelitian lapangan yaitu suatu cara penelitian yang dilaksanakan langsung kelapangan agar dapat mengetahui permasalahan yang diteliti dan untuk memudahkan penulis dalam mengadakan penelitian langsung dilapangan tersebut maka penulis menggunakan tehnik :
 - a. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung kepada Responden yang berkaitan langsung dengan Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.
 - b. Kuesioner, yaitu penulis membagikan daftar pertanyaan kepada Responden untuk dijawab sesuai dengan Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan diolah melalui teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing yaitu memeriksa seluruh kuesioner yang dikumpulkan dari responden untuk dapat memastikan kesesuaian pengisian dengan petunjuk pengisian kuesioner

- termasuk mengecek ulang Responden bila ada jawaban yang tidak jelas.
- b. Coding yaitu memberikan kode nomor responden untuk memudahkan tabulasi data.
 - c. Tabulasi data yaitu mencatat semua jawaban responden mulai dari responden pertama dan terakhir.

Dengan demikian penulis menggunakan teknik analisis data dengan bantuan tabel frekwensi dengan rumus Sugiyono (2004 :

116) sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekwensi

n = Jumlah frekwensi dari seluruh kategori

Untuk mengukur indikator dari setiap tanggapan Responden, penulis menggunakan Skala Litker dengan perhitungan 5 angka yaitu :

- 1,01-2,00 = Tidak Efektif
 - 2,01-3,00 = Kurang Efektif
 - 3,01-4,00 = Cukup Efektif
 - 4,01-5,00 = Sangat Efektif
- (Tiro : 2005)

BAB VII

HISTORI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Sekilas Tentang Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah barat Pulau Sulawesi, berdasarkan UU RI No.26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 maka Kabupaten Mamuju bersama 4 Kabupaten lainnya yaitu : Polewali Mandar, Majene, Mamasa dan Mamuju Utara. Resmi menjadi sebuah Provinsi Sulawesi Barat dan ibukota Provinsi terletak di Kabupaten Mamuju.

Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang terluas di Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi : 00 45' sampai 20 55' Lintang Selatan dan 45' sampai 1190 50' Bujur Timur.

Adapun batas wilayah Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut: Disebelah Utara : Kabupaten Mamuju Utara, Disebelah Timur: Kabupaten Luwu Utara (Propinsi Sulawesi Selatan), Disebelah Selatan: Kab.Majene, Polewali Mandar dan Tator (Propinsi Sulawesi Selatan), Disebelah Barat: Selat Makassar (Propinsi Kalimantan Timur).

Kabupaten Mamuju memiliki luas 801.406 Ha. Secara administrasi, Pemerintahan Kabupaten Mamuju terbagi atas 16 Kecamatan, 155 Desa / Kelurahan dan 2 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Kabupaten Mamuju, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah diadakan pemekaran saat ini berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004, bersama dengan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa, sekaligus

dalam Undang - Undang Nomor 26 tersebut Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Letak Geografisnya berada pada posisi : 0 52'110''- 20 54'552'' Lintang selatan ; 1154'47'' - 130 5'35'' Lintang timur dari Jakarta.

Kabupaten Mamuju dilihat dari Geografisnya, mempunyai wilayah yang potensial meliputi kelautan, daratan dan wilayah pegunungan, sehingga dalam administrasi Pemerintah terdapat dua kecamatan di pegunungan, yaitu Kalumpang dan Bonehau, sedangkan Kecamatan Bala-Balakang mempunyai wilayah yang terletak di selat Makassar, dan 13 Kecamatan lain berada di wilayah pesisir pantai.

Keadaan topografi kabupaten Mamuju didominasi oleh daerah curam dan tidak curam dengan kelerengan antara 15 - 45 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai hingga agak curam, sehingga tingkat kepekaan tanah terhadap erosi juga bervariasi.

Di Indonesia hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Curah hujan di kabupaten Mamuju tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 16.931 mm³ dengan hari hujan sebanyak 18 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Februari sebesar 3.136 mm³ dengan jumlah hari hujan adalah 8.

Iklim di Kabupaten Mamuju tergolong cukup basah sampai sangat basah, yang menurut Klasifikasi iklim Oldeman, digolongkan kedalam kelas iklim C2,C1,B2 & B1 (mayoritas) dan A yang digolongkan sebagai cukup basah sampai sangat basah. Variasi jumlah bulan kering dari nol sampai dua hingga tiga bulan pertahun. Jumlah curah hujan tahunan dapat mencapai sekitar 5,700 mm. Musim hujan dominan terjadi sepanjang bulan November hingga

Maret, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Juni hingga bulan Oktober. Dengan data iklim seperti itu, maka Kabupaten Mamuju cocok untuk berbagai jenis tanaman yang membutuhkan curah hujan yang tinggi. Kabupaten Mamuju mempunyai sumber air yang diperoleh Kabupaten lain di Sulawesi Barat sebagai pengairan melalui beberapa sungai besar antara lain : Sungai Karama, Sungai Tasiu, Sungai Barakang dan Sungai Korossa.

B. Histori, Tugas Pokok dan Fungsi serta Keadaan Personil Polres Mamuju

1. Tugas Pokok dan Fungsi Polres Mamuju

Kepolisian Resort (Polres) Mamuju merupakan satuan pelaksana tugas kepolisian pada tingkat Kabupaten yang berada di bawah naungan Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Tugas utama dari Polres yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 46 Mamuju ini yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Secara total wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Polres Mamuju terdiri dari 11 kecamatan dan 103 desa.

Dalam menjalankan roda organisasi sehari-hari, Polres Mamuju dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang diwakili oleh seorang Wakil Kepala Polres (Wakapolres) dan dibantu oleh beberapa kepala satuan kerja yang membawahi satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan Polres Mamuju. Sedangkan beberapa jenis satuan kerja yang ada di lingkungan Polres Mamuju antara lain Satreskrim, satreskoba, satlantass, satintelkam, bagian humas, dan propam. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepolisian kepada masyarakat, Polres Mamuju memiliki beberapa jenis layanan yang terdiri dari layanan SPKT, SIM, BPKB dan STNK, SKCK, pantau kasus, ijin keramaian, pengawalan jalan, dan pengamanan obyek khusus.

Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju pada tanggal 5 Juli 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, maka pada tahun 1961 Kepolisian Republik Indonesia menindak lanjuti dengan membentuk satuan kewilayahan setingkat Polres melalui keputusan Presiden Nomor 1833 tentang Pembentukan Pembentukan Polres dan Satuan kewilayahan setingkat Polres di Wilayah Sulawesi. Adapun Kapolres yang pertama menjabat adalah Ajun Kopol Abd Hamid Lallo yang pada saat itu wilayah hukumnya masih termasuk Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah. Namun pada tanggal 1 Juni 2016 Polres Mamuju telah berada di bawah naungan Polda Sulawesi Barat.

Padat Tahun 2019 Kepolisian Resor (Polres) Mamuju resmi naik tingkat menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju. Peresmian perubahan tipe Polresta Mamuju tersebut ditandai dengan upacara pengukuhan perubahan tipologi yang dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol. Baharuddin Djafar. Perubahan tipologi Polres menjadi Polresta Mamuju ditandai dengan pemasangan bet dan penyerahan Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Kapolda Sulawesi Barat kepada Kapolresta Mamuju yakni Kombes Pol. Minarto, S.IK.,M.H. serta penandatanganan prasasti Polresta Mamuju.

Polres Mamuju dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres Mamuju.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolda yang terkait pelaksanaan tugasnya.

Wakil Kapolres atau biasa disingkat Wakapolres yang dijabat oleh seorang perwira Polisi berpangkat Ajun Komisaris dan mempunyai tugas dan fungsi :

1. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan

- mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres Mamuju.
2. Dalam batas kewenangannya Wakapolres memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan.
 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polres.

Kepala Bagian Operasi Kepolisian Polres Mamuju bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Kepala bagian OPS mempunyai fungsi :

1. Menyimpan administrasi dan pelaksanaan operasi Kepolisian.
2. Perencanaan, pelaksanaan pelatihan praoperasi termasuk kerjasama kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.
3. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah.
4. Pembinaan manajemen operasional, meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontijensi.
5. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas dilingkungan Polres dan
6. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan bertugas menyusun rencana kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya termasuk merencanakan pengembangan satua kewilayahan dan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan jangka sedang dan jangka pendek polres antara lain rencana strategis (Renstra) dan rancangan renja.
2. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dan bentuk rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL), daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, kerangka acuan kerja (KAK) atau term of reference (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB).
3. Pembuatan administrasi otoritas anggaran tingkat Polres
4. Pemantauan, penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

Sementara itu, Kepala bagian Sunda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan dan pembinaan administrasi logistic serta pelayanan bantuan dan penegakan hokum. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh: (1) Kepala sub bagian Personil, (2) Kepala sub bagian sarana dan prasarana, dan (3) Kepala sub bagian hukum Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Polres Mamuju yang disingkat Kasat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaian dengan ijin keramaian umum dan penerbitana SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik serta membuat rekomendasi atas permohonan ijin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Kasat Intelkam mempunyai fungsi:

1. Membina kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan
2. Persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres
3. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personil dan pengembangan fungsi intelijen
4. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh

formal atau informasi organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintahan daerah

5. Pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres.
6. Penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang mendapat perhatian pimpinan.
7. Penerbitan surat ujin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat.
8. Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk kegiatan masyarakat
9. Pelayanan surat keterangan catata kepolisian (SKCK) serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

2. Keadaan Personil Polres Mamuju

Pada kantor Polres Mamuju, jumlah personil sebanyak 447 orang yang terbagi dalam berbagai pangkat dan pendidikan dan tersebar dalam berbagai bidang yang ada pada Polres Mamuju dan dilakukan berdasarkan inventarisasi jumlah dan data personil serta formasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan formasi personil pada Polres Mamuju dilakukan dengan dasar analisis, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas personil, sarana dan prasarana yang tersedia serta berdasarkan jenjang pangkat personil, jumlah personil, dan jabatan dalam struktur organisasi.

1) Klasifikasi Menurut Pangkat

Klasifikasi personil menurut pangkat berkaitan dengan tugas dan jabatan yang dipangku, dimana adanya jabatan yang sesuai dengan pangkat, hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi pendorong dan memotivasi bagi setiap personil dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Adapun klasifikasi personil menurut pangkat yang ada pada Polres Mamuju sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1: Klasifikasi Personil menurut Pangkat pada Kantor Polres Mamuju

No.	Pangkat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	AKBP	1 orang	0,2
2.	KOMPOL	4 orang	0,9
3.	AKP	5 orang	1,1
4.	IPTU	10 orang	2,3
5.	IPDA	35 orang	1,6
6.	AIPTU	39 orang	8,7
7.	AIPDA	34 orang	7,6
8.	BRIPKA	93 orang	20,8
9.	BRIKPOL	104 orang	23,3
10.	BRIPTU	52 orang	11,6
11.	BRIPDA	67 orang	14,9
	Jumlah	447 orang	100%

Sumber Data Primer 2019

Dengan melihat tabel tersebut di atas, nampak bahwa jumlah pangkat personil yang terbanyak pada Kantor Polres Mamuju adalah golongan pangkat BRIGPOL sebanyak 104 orang (23,3%) dan jumlah pangkat yang paling sedikit yakni golongan pangkat AKBP yang jumlahnya hanya 1 orang (0,2).

Dari jumlah tersebut jelas bahwa tingkat pangkat personil pada kantor Polres Mamuju sudah di atas rata-rata dan ini merupakan suatu prestasi yang perlu dipertahankan agar dapat menunjukkan prestasi yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2) Klasifikasi Menurut Tingkat Pendidikan

Individu dalam suatu lembaga sangat berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap Aparatur/personil maka akan lebih mudah menempatkan aparatur/personil tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh setiap aparatur/personil dan dengan demikian jenis pekerjaan yang diterimanya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan organisasi/ lembaga. Berikut tabel tentang tingkat pendidikan personil pada kantor Polres Mamuju dalam tabel berikut :

Tabel 2: Klasifikasi menurut Tingkat pendidikan Personil Pada Kantor Polres Mamuju

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Sarjana (S3)	0 orang	0
2.	Sarjana (S2)	3 orang	0,6
3.	Sarjana (S1)	42 orang	9,4
4.	D3	2 orang	0,4
5.	SMA/Sederajat	400 orang	89,5
	Jumlah	447 orang	100%

Sumber : Data Primer 2019

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa dari jumlah personil pada kantor Polres Mamuju, ternyata tingkat pendidikan Sarjana SMA atau Sederajat yang jumlahnya paling banyak yakni 400 orang (89,5%), sedangkan Personil yang tingkat pendidikan S3 tidak ada. Ini menandakan bahwa sumber daya manusia terutama tingkat pendidikan pada Kantor Polres Mamuju perlu ditingkatkan.

3. Keadaan Personil Intelkam Polres Mamuju.

Pesonil Intelkam pada kantor Polres Mamuju, jumlah personil sebanyak 51 orang yang terbagi dalam berbagai pangkat dan pendidikan dan tersebar dalam berbagai Polsek yang ada pada

wilayah Polres Mamuju dan dilakukan berdasarkan inventarisasi jumlah dan data personil serta formasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan formasi personil pada Sat Intelkam Polres Mamuju dilakukan dengan dasar analisis, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas personil, sarana dan prasarana yang tersedia serta berdasarkan jenjang pangkat personil, jumlah personil, dan jabatan dalam struktur organisasi. Adapun Daftar Standar Prosedur (DSP) untuk Satuan Intelkam Polres Mamuju adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Polres berjumlah 51 orang
- b. Tingkat Polsek berjumlah 17 orang yang terbagi atas :
 - 1) URBAN 9 orang (Kawasan Perkotaan)
 - 2) RURAL 5 orang (Kawasan Perdesaan)
 - 3) PRARURAL 3 orang (Kawasan Perdesaan)

Sedangkan Tingkat Pendidikan Personil Intelkam Polres Mamuju adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan S3 tidak ada
- b. Pendidikan S2 tidak ada
- c. Pendidikan S1 sebanyak 11 orang
- d. Pendidikan SMA/SMK sebanyak 22 orang

C. Fungsi Intelijen Kepolisian dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Fungsi Penyelidikan

Sebagaimana telah dijelaskan Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa salah satu fungsi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidikan yakni segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.

Sasaran penyelidikan yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan yang nyata dalam bentuk fenomenan, gejala dan kejadian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperkirakan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan dapat dikatakan cukup efektif.

Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban responden melalui kuesioner dari empat opsi jawaban yang disediakan dalam pertanyaan mengenai hal tersebut, lebih banyak Responden yang memberikan jawaban sangat efektif dan cukup efektif dibandingkan Responden yang memberikan jawaban kurang efektif dan tidak efektif sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3: Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Fungsi Penyelidikan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat Efektif	11	22
2.	Cukup Efektif	30	60
3.	Kurang Efektif	6	12
4.	Tidak Efektif	3	6
	Jumlah	50	100%

Sumber Data Primer : Kuesioner diolah, November 2019

Berdasarkan jawaban responden dalam tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan dapat dikategorikan sudah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 50 orang Responden yang memberikan jawabannya, 11 orang dengan persentase mencapai 22% Responden yang memberikan jawaban sangat efektif. Adapun alasan responden memberikan jawaban sangat efektif karena personil intelkam dalam melakukan fungsi penyidikan memegang prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, kehati-hatian, rasa percaya diri dan mengutamakan sumber informasi di sasaran utama sehingga dalam melakukan penyidikan keberbagai gangguan keamanan yang terjadi seperti adanya kasus narkoba, kasus curanmor dan kasus kejahatan lainnya dapat dikatakan sangat efektif. 30 orang dengan persentase mencapai 60% responden yang memberikan jawaban cukup efektif. Adapun alasan responden memberikan jawaban cukup efektif karena walaupun personil dalam melakukan fungsi penyidikan memegang prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, kehati-hatian, rasa percaya diri dan mengutamakan sumber informasi di sasaran utama namun masih perlu ditingkatkan agar gangguan keamanan yang terjadi seperti adanya kasus narkoba, kasus curanmor dan kasus kejahatan lainnya tidak terjadi lagi. 6 orang dengan persentase mencapai 12% responden yang memberikan jawaban kurang efektif. Alasan responden memberikan jawaban kurang efektif karena responden menganggap bahwa pelaksanaan fungsi penyidikan terhadap gangguan keamanan yang terjadi di Wilayah Polres Mamuju belum maksimal terutama dalam pengolahan data dari berbagai sumber yang penting masih sulit sehingga data dan informasi yang disajikan kadang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan 3 orang dengan persentase mencapai 6% responden yang memberikan jawaban tidak efektif. Adapun alasan responden memberikan jawaban kurang efektif karena mereka menganggap bahwa fungsi penyidikan yang dilakukan oleh personil intelkam belum memberikan hasil yang baik.

Untuk membuktikan kebenaran dari jawaban Responden di

atas, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa Responden sebagai berikut:

“Menurut AKP AA (Kapolsek Kalukku) wawancara tanggal 7 Nopember 2019) bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan dapat dikatakan sudah cukup efektif hal ini dapat dilihat dari berbagai gangguan keamanan yang terjadi seperti adanya kasus narkoba, kasus curanmor dan kasus kejahatan lainnya, pihak intelkam dalam melakukan penyelidikan memegang prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, kehati-hatian, rasa percaya diri dan mengutamakan sumber informasi di sasaran utama“.

Hal senada disampaikan oleh Bapak H. TS, salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Mamuju (wawancara tanggal 8 Nopember 2019), yang menjelaskan bahwa:

“Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena dalam melaksanakan fungsi penyelidikan kasus, pihak atau petugas intelkam disamping berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diatur seperti prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, keamanan, keberanian dan sumber informasi, juga mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pendapat di atas sedikit berbeda yang disampaikan oleh Abd. Rauf, tokoh masyarakat di Kecamatan Topoyo (wawancara tanggal 9 November 2019) yang menyatakan bahwa :

“Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan nampaknya kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan walaupun pihak intelkam dalam melaksanakan tugas telah memegang prinsip

kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, keamanan, keberanian dan sumber informasi namun dalam pengolahan data dari berbagai sumber yang penting masih sulit sehingga data dan informasi yang disajikan kadang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan“.

Selain penelitian melalui kuesioner dan wawancara di atas, penulis juga melakukan observasi langsung kelapangan yang hasilnya bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan dapat dikatakan cukup efektif karena personil intelkam dalam melakukan kegiatan prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, keamanan, keberanian dan sumber informasi, juga mencari, menggali, dan menggumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan masuk kategori cukup efektif.

2. Fungsi Pengamanan

Dalam Peraturan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Pengamanan merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/ oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pengamanan Intelijen Kepolisian secara optimal, maka perlu didukung oleh personel yang profesional, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai, aspek legalitas serta ketentuanketentuan/petunjuk yang menyangkut sistem, metode dan teknik yang berlaku bagi penyelenggaraan kegiatan Pengamanan Intelijen Kepolisian.

Pengamanan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan tertutup untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain/ oposisi dalam melakukan sabotase, spionase/pencurian bahan keterangan dan yang dapat mengancam perikehidup anmasyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pengamanan intelijen kepolisian adalah pengamanan yang dilakukan secara tertutup oleh organ intelijen kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi pengamanan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban Responden melalui kuesioner dari lima opsi jawaban yang disediakan dalam pertanyaan mengenai hal tersebut, lebih banyak Responden yang memberikan jawaban sangat efektif dan cukup efektif dibandingkan Responden yang memberikan jawaban kurang efektif, tidak efektif dan sangat tidak efektif.

Untuk lebih jelasnya berikut jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi pengamanan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4: Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut Fungsi Pengamanan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat Efektif	10	20
2.	Cukup Efektif	29	58
3.	Kurang Efektif	7	14
4.	Tidak Efektif	4	8
	Jumlah	50	100%

Sumber Data Primer : Kuesioner diolah, November 2019

Berdasarkan jawaban Responden dalam tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi pengamanan dapat dikategorikan cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 50 orang Responden yang memberikan jawabannya, 10 orang dengan persentase mencapai 20% responden yang memberikan jawaban sangat efektif dengan alasan bahwa personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dilakukan secara terstruktur dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi. 29 orang dengan persentase mencapai 58% responden yang memberikan jawaban cukup efektif dengan alasan bahwa walaupun personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dilakukan secara terstruktur dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi namun masih perlu ditingkatkan

agar fungsi pengamanan dapat dilaksanakan dengan baik. 7 orang dengan persentase mencapai 14% responden yang memberikan jawaban kurang efektif dengan alasan bahwa personil intelkam dalam melakukan fungsi pengamanan masih kurang maksimal sehingga langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi belum teridentifikasi dengan baik. Dan 4 orang dengan persentase mencapai 8% responden yang memberikan jawaban tidak efektif dengan alasan bahwa pelaksanaan fungsi pengamanan belum terlaksana sesuai keinginan masyarakat.

Untuk membuktikan kebenaran dari jawaban Responden di atas, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa Responden sebagai berikut:

Menurut IPTU M (Kapolsek Karossa) wawancara tanggal 9 November 2019 bahwa:

“Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi pengamanan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dilakukan secara terstruktur dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak J salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Topoyo, (wawancara tanggal 9 November 2019) yang menjelaskan bahwa:

“Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi pengamanan

dapat dikatakan sudah cukup efektif karena personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dilakukan secara terstruktur dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostruktur, warga masyarakat dan lingkungan serta memegang prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, keamanan, keberanian dan sumber informasi yang akurat.

Pendapat di atas sedikit berbeda yang disampaikan oleh Bapak Z salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Mamuju (Wawancara tanggal 11 November 2019) yang menyatakan bahwa: *“Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi pengamanan karena walaupun dalam melaksanakan tugas memegang prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, keamanan, keberanian dan sumber informasi namun pelaksanaan fungsi pengamanan masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat”*.

Selain penelitian melalui kuesioner dan wawancara di atas, penulis juga melakukan observasi langsung kelapangan yang hasilnya bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi pengamanan dapat dikatakan cukup efektif karena personil intelkam dalam melakukan kegiatan prinsip kerahasiaan, ketelitian, kedisiplinan, keamanan, keberanian dan sumber informasi, juga kegiatan pengamanan dilakukan secara terstruktur dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup terhadap segala bentuk ancaman yang

mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penyelidikan masuk kategori cukup efektif.

3. Fungsi Penggalangan

Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan Penggalangan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah terhadap sasaran-sasaran individu sebagai informal leader maupun terhadap kelompok masyarakat baik kelompok formal maupun kelompok informal yang berpotensi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan dapat dikatakan cukup efektif.

Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban Responden melalui kuesioner dari lima opsi jawaban yang disediakan dalam pertanyaan mengenai hal tersebut, lebih banyak Responden yang memberikan jawaban sangat efektif dan cukup efektif dibandingkan Responden yang memberikan jawaban kurang efektif dan tidak efektif.

Untuk lebih jelasnya berikut jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5: Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut Fungsi Penggalangan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat Efektif	9	18
2.	Cukup Efektif	30	60
3.	Kurang Efektif	8	16
4.	Tidak Efektif	3	6
	Jumlah	50	100%

Sumber Data Primer : Kuesioner diolah, November 2019

Berdasarkan jawaban Responden dalam tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan dapat dikategorikan cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 50 orang responden yang memberikan jawabannya, 9 orang dengan persentase mencapai 18% responden yang memberikan jawaban sangat efektif. Adapun alasan responden memberikan jawaban sangat efektif karena personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan penggalangan senantiasa berpegang pada prinsip yang telah ditentukan sehingga target atau sasaran yang dituju dapat tercapai. 30 orang dengan persentase mencapai 60% Responden yang memberikan jawaban cukup efektif dengan alasan bahwa walaupun personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan penggalangan senantiasa berpegang pada

prinsip yang telah ditentukan sehingga target atau sasaran yang dituju dapat tercapai namun masih perlu ditingkatkan teruma sumber daya personil dalam melakukan penggalangan. 8 orang dengan persentase mencapai 16% responden yang memberikan jawaban kurang efektif karena responden menganggap bahwa sumber daya yang dimiliki oleh personil intelkam masih kurang sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum efektif dan perlu pembinaan yang intensif kepada personil agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan 4 orang dengan persentase mencapai 6% responden yang memberikan jawaban tidak efektif dengan alasan bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan belum berdampak pada masyarakat bahkan pelaksanaan fungsi penggalangan yang dilakukan oleh personil intelkan belum maksimal.

Untuk membuktikan kebenaran dari jawaban Responden di atas, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa Responden sebagai berikut:

Menurut AKP Y (Kasat Intelkam Polres Mamuju) Wawancara tanggal 9 November 2019 bahwa:

Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan penggalangan senantiasa berpegang pada prinsip yang telah ditentukan sehingga target atau sasaran yang dituju dapat tercapai”.

Hal yang sama disampaikan oleh IPDA MN salah satu kanit intelkam, (wawancara tanggal 9 November 2019) yang menjelaskan bahwa:

“Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan

dapat dikatakan sudah cukup efektif karena personil intelkam dalam melaksanakan kegiatan penggalangan senantiasa berpegang pada prinsip yang telah ditentukan sehingga target atau sasaran yang dituju dapat tercapai namun masih perlu pembinaan yang intensif kepada personil agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target.

Selain penelitian melalui kuesioner dan wawancara di atas, penulis juga melakukan observasi langsung kelapangan yang hasilnya bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan dapat dikatakan cukup efektif karena personil intelkam dalam melakukan kegiatan prinsip yang telah ditentukan dan dalam melaksanakan kegiatan dan target atau sasaran yang dituju dapat tercapai namun masih perlu pembinaan yang intensif kepada personil agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dilihat dari fungsi penggalangan masuk kategori cukup efektif.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Menurut Hadari Nawawi (2005) bahwa Untuk memahami pengertian sumber daya manusia perlu dibedakan antara pengertiannya secara makro adalah semua manusia dalam suatu lembaga tertentu yang sudah bekerja, sedangkan pengertian secara mikro dapat dilihat dari tiga pandangan yakni :

- a. Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai asset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya.

- b. Sumber daya manusia adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi/perusahaan atau lembaga pemerintahan
- c. Sumber daya manusia adalah manusia sebagai sumber daya dalam menggerakkan suatu organisasi/perusahaan atau lembaga pemerintahan yang berbeda dengan sumber daya lainnya.

Dari pendapat tersebut di atas, maka sumber daya manusia adalah merupakan makhluk yang unik dan kompleks, yang bekerja dalam lingkungan suatu organisasi/perusahaan atau lembaga pemerintahan dan diperlakukan dengan kualitas kehidupan kerja yang baik agar memungkinkannya bekerja secara efektif, efisien dan produktif berkualitas.

Diantaranya dalam bentuk memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, mengembangkan kariernya, diperlakukan adil dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, disupervisi secara jujur dan objektif, memperoleh upaya yang layak dan sebagainya.

Dari ketiga pengertian mikro di atas, dapat diketahui bahwa kesuksesan suatu organisasi/lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuannya, tidak sekedar ditentukan oleh jumlah manusia yang dipekerjakan tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan sifat kompetitifnya. Jadi eksistensi sebuah organisasi/ lembaga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa sumber daya manusia cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban Responden melalui kuesioner dari lima opsi jawaban yang disediakan dalam pertanyaan mengenai hal tersebut, lebih banyak Responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh dan cukup berpengaruh dibandingkan Responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6: Jawaban Responden tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat Berpengaruh	10	20
2.	Cukup Berpengaruh	31	62
3.	Kurang Berpengaruh	7	14
4.	Tidak Berpengaruh	2	4
	Jumlah	50	100%

Sumber Data Primer : Kuesioner diolah, November 2019

Berdasarkan jawaban Responden dalam tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa sumber daya manusia cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Hal tersebut dibuktikan dari 50 orang responden yang memberikan jawabannya, 10 orang dengan persentase mencapai 20% responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh. Adapun alasan responden memberikan jawaban sangat berpengaruh karena mereka menganggap bahwa tugas personil intelijen adalah merupakan tugas yang sangat rentang dengan keamanan sehingga dibutuhkan personil yang memiliki kompetensi yang baik atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk ditempatkan sebagai petugas intelijen. 31 orang dengan persentase mencapai 62% Responden yang memberikan jawaban cukup berpengaruh dengan alasan bahwa tugas personil intelijen adalah merupakan tugas yang sangat rentang dengan keamanan sehingga dibutuhkan personil yang memiliki kompetensi yang baik atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk ditempatkan sebagai petugas intelijen namun demikian bukan hanya sumber daya manusia yang dibutuhkan tetapi harus

ditunjang dengan sumber daya lain seperti kesejahteraan personil dan sebagainya. 7 orang dengan persentase mencapai 14% responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh karena responden menganggap bahwa sumber daya manusia hanyalah satu bagian yang harus dimiliki oleh seorang personil intelijen tetapi juga harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengembang tugas sebagai personil intelijen. Dan 2 orang dengan persentase mencapai 4% responden yang memberikan jawaban tidak berpengaruh dengan alasan bahwa sumber daya manusia bukanlah hal utama dalam menunjang keberhasilan seorang intelijen.

Untuk membuktikan kebenaran dari jawaban responden di atas, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa Responden sebagai berikut:

Menurut AKBP MRA (Kapolres Mamuju), wawancara tanggal 13 November 2019) menjelaskan bahwa:

“sumber daya manusia memberikan pengaruh yang besar terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena tugas personil intelijen adalah merupakan tugas yang sangat rentang dengan keamanan sehingga dibutuhkan personil yang memiliki kompetensi yang baik atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk ditempatkan sebagai petugas intelijen”.

Hal yang sama disampaikan oleh Mansyur Nur salah satu kanit intelkam Polres mamuju, (Wawancara 13 November 2019) yang menjelaskan bahwa:

“Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena apabila seorang personil ientelkam tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik maka dalam menjalankan tugas akan menemui kesulitan karena dimsaping mereka dalam menjalankan tugas harus mencapai target atau sasaran yang ada juga kerahasiaan, keamanan dan kefalitan data harus mampu dijaga dengan baik.

Selain penelitian melalui kuesioner dan wawancara di atas, penulis juga melakukan observasi langsung lapangan yang hasilnya bahwa sumber daya manusia cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan sangatlah berat dan memiliki resiko tinggi sehingga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa sumber daya manusia cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dimiliki dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan karena sarana dan prasarana menunjang keberhasilan dari pelaksanaan tugas atau kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa sumber daya manusia cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban Responden melalui kuesioner dari lima opsi jawaban yang disediakan dalam pertanyaan mengenai hal tersebut, lebih banyak Responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh dan cukup berpengaruh dibandingkan responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh. sebagaimana jawaban responden dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7: Jawaban Responden tentang Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat Berpengaruh	13	26
2.	Cukup Berpengaruh	32	64
3.	Kurang Berpengaruh	4	8
4.	Tidak Berpengaruh	1	2
	Jumlah	50	100%

Sumber Data Primer : Kuesioner diolah, November 2019

Berdasarkan jawaban responden dalam tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa sarana dan prasarana cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Hal tersebut dibuktikan dari 50 orang responden yang memberikan jawabannya, 13 orang dengan persentase mencapai 26% responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh dengan alasan bahwa keberhasilan personil intelijen dalam melaksanakan tugas karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai 32 orang dengan persentase mencapai 64% responden yang memberikan jawaban cukup berpengaruh dengan alasan bahwa walaupun sarana dan prasarana merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas intelijen tetapi juga harus ditunjang dengan kompetensi yang baik bagi personil intelijen. 4 orang dengan persentase mencapai 8% responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh karena mereka menganggap bahwa sarana dan prasarana hanyalah salah satu bagian yang menunjang pelaksanaan tugas personil intelijen. Dan 1 orang dengan persentase mencapai 2% responden yang

memberikan jawaban tidak berpengaruh karena ketidak pahaman responden mengenai hal tersebut.

Untuk membuktikan kebenaran dari jawaban Responden di atas, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa Responden sebagai berikut :

Menurut AKP S (Kapolsek Kota Mamuju) wawancara tanggal 14 November 2019, bahwa:

“sarana dan prasarana memberikan pengaruh yang besar terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena personil intelijen dalam melaksanakan tugas tidak akan pernah berhasil apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan dinas, sarana mencatat, alat pengintaian dan alat komunikasi”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak MS salah satu kanit intelkam Polres Mamuju (wawancara Tanggal 14 November 2019, yang menjelaskan:

“Sarana dan prasarana memberikan pengaruh yang besar terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena personil intelijen dalam melaksanakan tugas harus didukung dengan sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas, sarana mencatat, alat pengintaian dan alat komunikasi sehingga tugas yang dilaksanakan dapat tercapai. (wawancara tanggal 14 November 2019)

Selain penelitian melalui kuesioner dan wawancara di atas, penulis juga melakukan observasi langsung kelapangan yang hasilnya bahwa sarana dan prasarana cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena setiap personil yang melaksanakan tugas intelijensi telah difasilitasi dengan sarana dan prasarana terutama peralatan mencatat, merekam, dan alat komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa sarana dan prasarana cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

3. Kondisi Wilayah

Kondisi wilayah adalah salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seseorang dalam satu lembaga pemerintahan atau organisasi.

Kondisi wilayah Mamuju sebagai wilayah Hukum Polres Mamuju, merupakan kondisi wilayah yang masuk kategori sulit, karena wilayah Kabupaten Mamuju memiliki wilayah pesisir, pulau-pulau dan pegunungan yang akses terhadap wilayah tersebut sebagian besar masih sulit dijangkau baik melalui transportasi darat maupun melalui jaringan telpon yang masih sangat terbatas. Di Kabupaten Mamuju terdapat wilayah pegunungan yang sangat sulit yakni Kecamatan Kalumpang yang mana wilayah ini sangat sulit dijangkau baik transportasi darat seperti kendaraan roda 4 maupun jaringan telpon yang belum ada, sehingga dibutuhkan waktu khusus untuk menjangkaunya. Demikian pula wilayah Kecamatan Balak-Balakang yang mana wilayah ini hanya bisa dilalui dengan transportasi laut dan juga jaringan telpon yang belum ada. Semua ini memberikan pengertian bahwa kondisi wilayah Mamuju masih sangat sulit dijangkau.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa kondisi wilayah cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban Responden melalui kuesioner dari lima opsi jawaban yang disediakan dalam pertanyaan mengenai hal tersebut, lebih banyak Responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh dan cukup berpengaruh dibandingkan Responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 8: Jawaban Responden tentang Pengaruh Kondisi Wilayah terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat Berpengaruh	10	20
2.	Cukup Berpengaruh	29	58
3.	Kurang Berpengaruh	8	16
4.	Tidak Berpengaruh	3	6
	Jumlah	50	100%

Sumber Data Primer : Kuesioner diolah, November 2019

Berdasarkan jawaban Responden dalam tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa kondisi wilayah cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Hal tersebut dibuktikan dari 50 orang responden yang memberikan jawabannya, 10 orang dengan persentase mencapai 20% responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan tugas personil intelijen, kondisi wilayah merupakan hal yang harus diperhatikan karena mudah atau sulitnya pelaksanaan tugas intelijen tergantung kondisi wilayah yang ada di wilayah kerjanya. 29 orang dengan persentase mencapai 58% responden yang memberikan jawaban cukup berpengaruh dengan alasan bahwa kondisi wilayah adalah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas intelijen. 8 orang dengan persentase mencapai 16% responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh karena mereka menganggap bahwa kondisi wilayah bukanlah hal penting dalam menunjang keberhasilan personil intelijen. Dan 3 orang dengan persentase mencapai 6% Responden yang memberikan jawaban tidak berpengaruh karena responden

menganggap bahwa kondisi wilayah tidak menghambat keberhasilan pelaksanaan tugas personil intelijen.

Untuk membuktikan kebenaran dari jawaban Responden di atas, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa Responden sebagai berikut ini.

Menurut Bapak BA (Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Mamuju), wawancara tanggal 15 November 2019 bahwa:

“kondisi memberikan pengaruh yang besar terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena seperti diketahui bahwa wilayah hukum polres Mamuju sangat luas sehingga dalam menyelidiki suatu kasus sering mengalami kendala terutama persoalan waktu”.

Hal yang sama disampaikan oleh IPDA AST salah satu kanit intelkam, (wawancara Tanggal 14 November 2019) yang menjelaskan:

“Kondisi wilayah di Wilayah Polres Mamuju memberikan pengaruh yang besar terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena disamping jangkauan yang sangat luas juga akses transportasi seperti jalan yang rata-rata disetiap Kecamatan belum baik sehingga menyulitkan personil apabila kasus yang diselidiki adanya di pelosok atau di pedesaan. (wawancara tanggal 14 November 2019)

Selain penelitian melalui kuesioner dan wawancara di atas, penulis juga melakukan observasi langsung kelapangan yang hasilnya bahwa kondisi wilayah cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju karena wilayah Polres Mamuju sangat luas dan memiliki jarak tempu yang jauh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kondisi wilayah cukup berpengaruh terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju.

BAB VIII

PENUTUP

Tugas Pokok dan fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dilingkungkan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Selain itu, dalam menciptakan situasi yang kondusif ditengah masyarakat, Intelijen harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Sehingga Informasi yang ada dan sedang berkembang ditengah masyarakat mudah untuk didapatkan, seperti kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan. Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana.

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi

berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan diteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas

yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam Polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam Intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan ari pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam

- tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan bada/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
 4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai saran eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2006, *Metodologi Penelitian*, Surabaya Ekspres Alwasilah. Chaedar 2003. *Pokoknya Kualitatif, Dasar Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya
- Anderson. James.E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston Bogdan, R & Biklen S. 1992. *Qualitative Research for Education*. Boston: MA: Allyn and Bacon
- Broomley. Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Fondations of Public Policy*. New York Basic Blackwell.
- Djamin, Awaloedin (2007). *Sejarah perkembangan Kepolisian di Indonesia*
- Dunn,Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Penerjemah : Muhajir Darwin).Yogyakarta,Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R., 1987. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton DC : Congressional Quarter;y, Inc
- Hoogerwerf, A. 1983 *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Erlangga
<http://belajartanpabuku.blogspot.co.id/2013/03/sistem-informasi-intelijen.html>
<https://felix3utama.wordpress.com/tag/definisi-sistem-informasi-manajemen/Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguang Keamanan dalam Negeri>

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Faisal, Sanafiah 1999. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar Dan Aplikasi*. Malang:YA3
- Kadarmanta, 2009, *Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*, Rineka Cipta Kunarto, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Mill dalam Turban, 2006, *Sistim Informasi Intelijen*, Pusdik Intelkam Polri, Jakarta
- Nawawi, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Gramedia
- Ndraha Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nasution, 2003, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta Bandung
- Osborne David dan Gaebler Ted, 1999. *Mewirauahakan Birokrasi*, Jakarta, Taruna Grafica.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan

- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan
- Saronto dan Karwita, 2001, *Strategi dalam Meraih Kemenangan*, Pusdik Intelkam, Jakarta
- Sun Tzu dalam Saronto dan Karwita, 2001, *Strategi dalam Meraih Kemenangan*, Jakarta. Bumi Aksara
- Santoso, Amir. 2007. *Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono, 2010, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, PT Mandar Maju, Jakarta
- Surakhmad Winarno.2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda Teknik*. Bandung. Tarsito
- Syafie Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju
- Turban, 2005, *Sistem Manajemen Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pusdik Intelkam Polri, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Wahab, Solihin Abdul 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara
-1997. *Pengantar Analisis Kebikaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta: BPFE.

